



**JUAL BELI IKAN PANCING DENGAN SISTEM KILOAN
(Studi Kasus di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok)**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Prodi Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)

Oleh :

AIDIL FITRI

Nim. 2130202002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2025/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aidil Fitri

Nim : 2130202002

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Jual Beli Ikan Pancing Dengan Sistem Kiloan (Studi Kasus di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok)”. Adalah hasil karya sendiri bukan plagiat, apabila plagiat maka siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Aidil Fitri
Nim. 2130202002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Aidil Fitri, Nim 2130202002** dengan judul “ **Jual Beli Ikan Pancing Dengan Sistem Kiloan (Studi Kasus di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok)** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk sidang munaqasah skripsi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 11 Juni 2025






Dr. H. Zulkifli, M.A
196010151988031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Aidil Fitri, NIM. 2130202002**, dengan judul Skripsi: **“Jual Beli Ikan Pancing Dengan Sistem Kiloan (Studi Kasus Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok)”**. Telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Zulkifli.,M.A NIP. 19601015 19803 1 003	Ketua Sidang		22/08/25
2.	Dr. H. Irma Suryani.,M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I / Reviewer		24/8-25
3.	Deri Rizal.,M.H NIP.19850313 202012 1 005	Penguji II/ Reviewer		22/8-25

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Aidil Fitri
Nim : 2130202002
Tempat/ Tanggal Lahir : Talang Babungo/ 13 Desember 2002
Alamat : Jorong Talang Timur, Talang Babungo
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2021/ 2025
Nomor Handphone : 085248960988
Judul Skripsi : Jual Beli Ikan Pancing Dengan Sistem Kiloan (Studi Kasus di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok)

Latar Belakang

Pendidikan :

SD : SDN 14 Talang Babungo
MTSN : MTSN 06 SOLOK
SMA : SMAN 1 Hiliran Gumanti
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi : Anggota Kru Idealita (2022-2023)
: Anggota Kru Idealita (2023-2024)

Pengalaman Kerja : 1. Magang LKS BMT UIN Batusangkar
: 2. Magang Pengadilan Agama Padang
: 3. Magang Advokat LBH Padang

KATA PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta rasa syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang penuh dengan ikhtiar dan rasa sabarku dapat diselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Ku persembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi

Papa Dan Mama

Kedua orang tua tersayang terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun paa dan maa tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang berharga tentang arti menjadi wanita yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat paa dan maa lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga paa dan maa selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih dimasa yang akan datang.

Adik laki-laki saya

Termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya dimasa yang akan datang kelak.

Bestie

*Untuk bestie ku yang bernama **Dela Yuniza** terimakasih ya udah menemani penulis sampai dititik ini, walaupun kita jauh tapi penulis percaya disetiap doamu pasti terselip namaku disitu, makasih ya udah ada diperjalananku dengan banyak cerita yang tidak bisa dikatakan satu persatu tapi intinya terimakasih udah lahir didunia ini untuk menemani penulis.*

Teman

*Untuk temanku yang bernama **Anisa Alfani** terimakasih ya udah menemani juga dalam perjalanan kuliah ini, makasih juga udah selalu ada untuk penulis setiap penulis bingung pasti teman langsung kasih saran dan selalu mengingatkan kalau penulis kalau penulis salah langkah, apalagi udah banyak drama kehidupan yang udah kita lewati bersama. Terimakasih teman udah kembali lagi ketempat itu untuk menjemput penulis dan pada akhirnya kita bisa keluar bersama dari tempat yang munafik itu.*

Dosen Pembimbing

*Terimakasih banyak aku ucapkan kepada Bapak **Dr. H. Zulkifli.,M.A** yang telah antusias dan sabar, dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya dalam membimbingku hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa arahan dan bimbingan dari bapak , skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan.*

Untuk Jodoh Masa Depan

Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “ Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”

Last but not least

*Terimakasih untuk Aidil Fitri, diri penulis sendiri untuk semua lelah yang tidak terlihat, air mata yang tak terdengar, dan doa-doa yang diam-diam terucap. Kamu melakukan yang terbaik. Teruslah hidup dengan sepenuh hati, dan jangan pernah ragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bahagia, kamu layak bangga. Dan hari ini, izinkan penulis berkata *I'm So Proud Of You Fitrii**

ABSTRAK

AIDIL FITRI, NIM 2130202002. Judul skripsi: “**Jual Beli Ikan Pancing Dengan Sistem Kiloan (Studi Kasus Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok)**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan jual beli ikan pancing secara sistem kiloan yang terjadi di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis pelaksanaan akad dalam praktik jual beli ikan tersebut di kolam pancing.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dan realitas yang ada. Sumber data primer meliputi satu orang pemilik kolam pancing, tiga orang pemancing, serta dua anggota masyarakat yang membeli ikan di kolam tersebut. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku dan literatur yang relevan dengan judul penelitian serta berfungsi sebagai informasi tambahan guna memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat Dari segi akad, praktik yang terjadi menunjukkan adanya dua jenis akad sekaligus, yaitu akad ijarah (sewa) dan akad jual beli (*bai'*). Akad ijarah muncul ketika pemancing membayar biaya masuk sebesar Rp38.000 sebagai bentuk izin memanfaatkan fasilitas kolam untuk memancing seharian. Namun, di sisi lain, pembayaran tersebut juga diposisikan sebagai uang muka dalam akad jual beli karena hasil tangkapan ikan kemudian ditimbang dan dinilai harganya. namun ikan yang diperoleh tidak diperkenankan untuk dibawa pulang, melainkan diambil oleh pemilik kolam dan kemudian dijual kembali kepada warga sekitar kolam dengan harga Rp24.000. Pendapatan dari penjualan ikan tersebut menjadi hak pemilik kolam dan tidak diberikan kepada pemancing. Pola ini berlangsung di Nagari Talang Babungo. Kedua, apabila berat ikan yang diperoleh melebihi 1 kg, pemancing diwajibkan membayar tambahan sesuai dengan kelebihan berat tersebut, sedangkan jika berat ikan kurang dari 1 kg, pemilik kolam akan menambah jumlah ikan yang kurang. Praktik ini juga terjadi di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok. Penulis berpendapat bahwa praktik di kolam pancing hendaknya menerapkan akad yang jelas, yakni berupa sewa atau jual beli.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hasbunallah wani'mal wakil, Alhamdulillahirabi'aalamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuninya kepada penulis sehingga telah mampu sampai titik ini untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai bagian dari perjuangan untuk menimba ilmu dengan skripsi yang berjudul “Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing(Studi Kasus Di Nagari Talang Babungo Kabupaen Solok)”. Shalawat dan salam tak lupa penulis limpahkan kepada sosok baginda *Nabiyullah* Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang akan ilmu pengetahuan dengan meninggalkan mukjizat yang nyata yaitu Al-quran dan Sunnah yang dijadikan pedoman kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak membuat penulis sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang berharga ini, izinkan penulis mempersembahkan dan mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis: ayahanda Jamahir dan ibunda Asnimar, terimakasih dan kasih sayang kepada 1 orang adik tercinta yaitu Arisman yang menjadikan penulis harus sebagai kakak yang kuat dan berusaha untuk menjadi panutan, serta segenap orang yang memberikan pelajaran hidup bagi penulis.

Tidak hanya itu bentuk bimbingan, motivasi dan dukungan dari segenap pihak yang penulis terima dalam konteks ini penulis mengucapkan terimakasih dan hormat kepada:

1. **Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

3. **Ibu Saadatul Maghfira M.H** selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff Prodi yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Bapak Dr. Ulya Atsani,S.H., M.HUM** selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa setiap waktu tidak pernah bosan selalu meberikan nasehat, arahan,dukungan,serta pelajaran hidup yang paling berharga dalam perjalanan perkuliahan maupun keddidupan sosial penulis.
5. **Bapak Dr. Zulkifli.M.A** Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, dorongan dan masukkan kepada penulis dalam proses penyelesain skripsi ini.
6. **Ibu Dr. H.Irma Suryani,M.H** selaku penguji 1 sidang Munaqasyah penulis yang telah memberikan masukkan adan arahan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. **Bapak Deri Rizal M.H** selaku penguji 2 sidang Munaqasyah penulis yang telah memberikan masukkan adan arahan untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. **Bapak/Ibu Dosen** segenap Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengajar secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu.
9. **Kepala Perpustakaan beserta Staff** Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. **Bapak Wali Ngari Talang Babungo beserta staff** dan serta masyarakat yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian dalam menuangkan dalam bentuk skripsi ini.
11. Para informan yan bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi dan ide terkait yang penulis lakukan .

12. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah banyak memberikan bantuan dengan perannya masing-masing , memberikan pengalaman dan motivasi dalam setiap proses perkuliahan maupun dalam hal membantu pekerjaan penulis diluar perkuliahan, terimakasih atas waktu , tenaga dan nasehat dari kalian semua yang membuat penulis bertahan sampai tahap ini

Atas peran seluruh pihak ini penulis tidak akan dapat membalasnya satu persatu, penulis hanya mampu memanjtkan doa semoga Allah Swt menerima seluruh amal kebaikan dengan berlipat ganda dan mengizinkan menjadi ahli surganya kelak. Dibalik itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh daru kata sempurna, sebab penulis mempunyai batas kemampuan, Oleh sebab itu diharapkan saran adan kritik yang membangun untuk sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Agustus 2025
Penulis

Aidil Fitri
2130202002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	10
B. Konsep Hukum Ekonomi Syariah	29
C. Konsep Timbangan Dalam Islam	36
D. Akad Dalam Islam	41
E. Kolam Pancing	48
F. Penelitian Relevan	49
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Latar Dan Waktu Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian	60
D. Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60

F. Teknik Analisi Data.....	61
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Bagaimana Penerapan Jual Beli Ikan Pancing Dengan Sistem Kiloan Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok.....	63
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Pancing Dengan Sistem Kiloan Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok.	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Jorong Talang Babungo	55
Tabel 1.1 Waktu Penelitian	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menekankan kedamaian dan memberikan ketentraman kepada sesama. Apabila seseorang mencermati dan memahami makna Islam secara mendalam, akan terlintas dalam benak bahwa Islam identik dengan kedamaian, sebab secara etimologis, istilah Islam mengandung arti keamanan dan ketenteraman. Demikian pula, kedatangan Islam ke dunia ini diyakini membawa pesan perdamaian, mengingat nama tersebut memiliki pengaruh yang signifikan bagi para pemiliknya.(Yati 2018)

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan bagian dari masyarakat, sehingga dalam kehidupan tidak mungkin hidup secara mandiri atau memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan sesama manusia.(Nurhuda, Nasichcah, and Karimah 2023)

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya karena manusia diciptakan dengan potensi yang melekat pada dirinya. Hubungan antara hak dan kewajiban diatur melalui kaidah-kaidah tertentu guna menghindari terjadinya permasalahan. Kaidah-kaidah tersebut merupakan kaidah hukum yang mengatur relasi antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang dikenal dengan istilah Muamalah.

Jual beli merupakan aktivitas yang umum dalam kehidupan sehari-hari, dan Islam menetapkan ketentuan hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Melalui kegiatan jual beli, individu, kelompok masyarakat, maupun negara dapat memenuhi kebutuhan mereka. Namun demikian, jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat dan ketentuan agama Islam. Hukum jual beli dalam Islam adalah boleh

dilakukan (jaiz) dan dianggap sebagai ibadah. Seperti yang diketahui, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, kegiatan jual beli dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, apabila sebagian transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang menimbulkan kerugian, maka hal tersebut tidaklah dapat diterima dan tidak sesuai dengan prinsip yang baik.

Dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur terjadinya peralihan hak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari penjual kepada pembeli. Tidak terdapat ketentuan khusus yang mengharuskan seseorang untuk membeli atau menjual. Oleh sebab itu, pada dasarnya, proses penjualan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Penjualan adalah suatu transaksi yang mengandung syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pihak penjual maupun pembeli. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan dasar yang menjadikan transaksi penjualan tersebut sah secara hukum. Saat ini terdapat berbagai macam model transaksi jual beli, sehingga diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam melakukan perjanjian jual beli, tanpa mengabaikan hakikat rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Susiawati 2017)

Syarat-syarat dalam jual beli meliputi penjual dan pembeli, barang dagangan sebagai objek transaksi, harga berupa uang, serta adanya kesepakatan yang sah. Terdapat berbagai metode dalam melakukan transaksi jual beli. Mazhab Hanafi membedakan jual beli menjadi tiga kategori berdasarkan status keabsahan atau keharamannya. Dalam hukum ekonomi syariah, aspek muamalah, khususnya jual beli, banyak dibahas secara mendalam. Secara terminologis dalam syariah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran aset secara sukarela antara pihak penjual dan pembeli.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat umumnya dilakukan melalui transaksi jual beli atau sewa. Dalam perspektif syariah, terdapat

ketentuan yang melarang perolehan harta dengan cara-cara yang tidak sesuai, seperti riba, penipuan, dan jual beli yang mengandung gharar.

Transaksi jual beli ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta mendapatkan izin dari para Ulama. Dari sudut pandang hukum, penjualan diperbolehkan, kecuali jenis penjualan yang dilarang oleh syariah. (Yusuf and Iswandi 2021)

Syarat sahnya jual beli meliputi adanya persetujuan bersama antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha*

Dari ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa apabila terdapat batas yang tegas antara kebaikan dan keburukan, maka Allah melarang pencampuran antara keduanya dalam segala aspek kehidupan. Sesungguhnya, buku ini menguraikan secara mendalam mengenai konsep Halal dan Haram, termasuk hal-hal yang umumnya tidak diketahui oleh banyak orang. Prinsip utama dalam Islam adalah menjalankan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ruang lingkup larangan tersebut sangat terbatas, baik terkait barang maupun harta benda.

Di tengah perkembangan masyarakat, praktik jual beli mengalami banyak variasi bentuk, salah satunya adalah jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok. Berdasarkan

observasi awal, pemilik kolam pancing menerapkan sistem pembayaran sebesar Rp38.000 di awal sebagai biaya izin memancing seharian. Setelah memancing, ikan yang berhasil ditangkap ditimbang, kemudian ditentukan harganya. Jika hasil tangkapan lebih dari 1 kg, pemancing wajib menambah pembayaran sesuai berat tambahan. Sebaliknya, jika hasil tangkapan kurang dari 1 kg, pemilik kolam menambahkannya hingga genap 1 kg. Akan tetapi, ikan hasil tangkapan tidak serta merta menjadi milik pemancing, karena sebagian ikan diambil kembali oleh pemilik kolam untuk dijual kepada masyarakat sekitar. Sistem ini menimbulkan kebingungan terutama bagi pemancing baru karena sejak awal tidak dijelaskan secara rinci.

Dalam sistem kolam pancing di Talang Babungo, pembayaran Rp38.000 di awal dimaknai sebagai akad ijarah, yaitu sewa untuk memanfaatkan fasilitas kolam. Dengan pembayaran tersebut, pemancing diberi izin memancing dari pagi hingga sore hari. Secara fiqh, akad ijarah sah apabila objek yang disewa (manfaat kolam) jelas, biaya sewa jelas, dan waktu pemanfaatan ditentukan.

Akan tetapi setelah selesai memancing dan berencana untuk pulang pemilik kolam menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bisa dibawa pulang, tetapi dengan syarat ikan harus ditimbang terlebih dahulu dan diketahui beratnya. Setelah itu pemancing wajib membayar separuh dari harga masuk kolam jika pemancing menolak maka ikan akan dijual kepada masyarakat sekitar kolam pancing dengan harga yaitu sebesar Rp 24.000. Pendapatan dari penjualan ikan tersebut menjadi hak pemilik kolam dan tidak diberikan kepada pemancing. Sistem ini telah lama diterapkan oleh pemilik kolam sehingga para pemancing baru, khususnya yang pertama kali berkunjung, seringkali tidak mengetahui ketentuan tersebut karena pemilik kolam tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata cara memancing di kolam tersebut sejak awal.

Dari segi akad, praktik yang terjadi menunjukkan adanya dua jenis akad sekaligus, yaitu akad ijarah (sewa) dan akad jual beli (*bai'*). Akad

ijarah muncul ketika pemancing membayar biaya masuk sebesar Rp38.000 sebagai bentuk izin memanfaatkan fasilitas kolam untuk memancing seharian. Namun, di sisi lain, pembayaran tersebut juga diposisikan sebagai uang muka dalam akad jual beli karena hasil tangkapan ikan kemudian ditimbang dan dinilai harganya.

Dengan demikian, akad yang berlangsung tidak murni ijarah, melainkan bercampur dengan akad bai' yang baru terjadi setelah ikan ditimbang. Pada tahap penimbangan, ikan yang berhasil ditangkap oleh pemancing baru ditetapkan sebagai objek jual beli (ma'qud 'alaih), dan pada saat itu terjadi perpindahan hak kepemilikan dari pemilik kolam kepada pemancing dengan syarat pemancing membayar separuh dari harga yang telah ditentukan. Jika pemancing menolak, maka ikan dianggap tetap milik pemilik kolam dan dijual kepada masyarakat sekitar tanpa melibatkan pemancing dalam pembagian hasil. Keadaan ini menimbulkan problem dari sisi kejelasan akad karena sejak awal tidak dijelaskan secara detail bahwa biaya masuk sekaligus berfungsi sebagai uang muka jual beli, serta tidak ada penegasan apakah hubungan yang terjalin murni sewa tempat memancing atau sekaligus jual beli hasil tangkapan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian tentang jual beli ikan umumnya berfokus pada praktik pasar tradisional, pelelangan, atau sistem borongan/tebasan. Penelitian tentang jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan di kolam pemancingan masih sangat terbatas, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sebagian besar kajian yang ada hanya menyinggung aspek ekonomi dan sosial, tanpa mendalami aspek akad, unsur gharar, maupun kepastian hukum syariahnya.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis penerapan akad jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan di Nagari Talang Babungo serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer serta memberi pemahaman praktis bagi

masyarakat dalam menerapkan sistem jual beli yang sesuai syariat. Oleh karena itu, dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memutuskan untuk mengkaji dengan judul **“JUAL BELI IKAN PANCING DENGAN SISTEM KILOAN (Studi Kasus di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok)”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas serta memastikan penelitian dapat dilaksanakan secara terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah direncanakan, sehingga memudahkan dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penelitian ini diarahkan agar lebih terstruktur dan tetap konsisten dengan topik yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan membahas pelaksanaan sistem kegiatan jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam bidang Fiqih Muamalah, terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan secara kiloan dengan sistem pancing di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Nagari Talang Babungo.
- b. Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis dalam rangka menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- c. Bagi rekan-rekan mahasiswa dan civitas akademika di kampus, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di masa mendatang yang memungkinkan dilaksanakannya penelitian serupa oleh kalangan akademisi lainnya.

2. Luaran Penelitian

- a. Diterima pada jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- c. Mempertanggung jawabkan akademik penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari

F. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang relevan, yaitu:

Jual beli secara etimologis merupakan proses pertukaran barang dengan barang. Secara terminologis, menurut para ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran maal (barang atau harta) dengan maal lainnya yang dilakukan melalui prosedur tertentu. Dengan kata lain, jual beli adalah

pertukaran barang yang memiliki nilai dengan barang sejenis secara sah dan khusus, yaitu melalui ijab dan qabul.

Yang dimaksud dengan jual beli di sini adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran manfaat yang diperbolehkan dengan manfaat yang sejenis untuk jangka waktu yang tidak terbatas, bukan termasuk riba maupun utang.

Kolam pancing merupakan suatu lubang di tanah yang cukup luas dan berisi air, yang digunakan untuk memelihara ikan. Dengan kata lain, kolam pancing merupakan tempat di mana ikan dipelihara untuk kemudian dipancing, sehingga ikan tersebut menjadi objek utama yang menjadi target para pemancing.

Yang dimaksud dengan kolam pancing di sini adalah perairan daratan yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan danau. Nama kolam pancing diberikan karena di dalam kolam tersebut terdapat ikan yang khusus dipelihara untuk kegiatan memancing.

Kiloan merupakan metode jual beli ikan, khususnya di kolam pancing, yang didasarkan pada berat ikan dalam satuan kilogram. Dengan sistem ini, ikan yang ditangkap atau dibeli akan ditimbang terlebih dahulu, kemudian harga ditentukan sesuai dengan berat ikan tersebut. Sistem ini berbeda dengan sistem borongan atau tebasan, di mana pembelian ikan dilakukan secara keseluruhan tanpa memperhitungkan beratnya.

Menurut penulis, sistem kiloan merupakan metode transaksi jual beli yang umum diterapkan di kolam pancing, khususnya dalam konteks masyarakat Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok. Dalam sistem ini, pembeli (pemancing) menangkap ikan di kolam pancing, kemudian hasil tangkapan tersebut ditimbang dan dihargai berdasarkan satuan kilogram sesuai dengan jenis serta kualitas ikan. Sistem ini dianggap lebih adil dan transparan karena harga yang dibayarkan mencerminkan jumlah hasil tangkapan secara objektif. Selain itu, sistem kiloan memberikan keuntungan ekonomi baik bagi pemilik kolam maupun pemancing, karena

pembayaran dilakukan berdasarkan hasil aktual, bukan berdasarkan estimasi atau perkiraan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan istilah al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan suatu barang dengan barang lain. Dalam terminologi fiqh, lafaz al-bai' terkadang digunakan untuk merujuk pada makna kebalikannya, yaitu lafaz al-syira' yang berarti membeli. Oleh karena itu, al-bai' mengandung makna menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Jual beli merupakan suatu proses pertukaran barang antara pihak penjual dan pembeli yang dilakukan melalui prosedur tertentu yang menegaskan kepemilikan secara permanen, serta didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak.. (Adolph 2016)

Menurut Rachmat Syafei, secara etimologis jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Namun, secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan jual beli, di antaranya:

- a. Menurut pandangan ulama Hanafiah, jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang lainnya melalui metode tertentu yang diperbolehkan.
- b. Menurut Imam Nawawi dalam karyanya al-Majmu', yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran barang dengan barang guna memperoleh kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni* Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*,

1. Pengertian Jual Beli

Dalam terminologi jual beli, penggabungan kata "syira" (membeli) dengan atribusi terhadap sesuatu yang berkaitan dengannya dilakukan

dalam konteks diskusi global. Dengan demikian, konsep ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu penjualan (al-bai'a) dan individu yang melakukan penjualan tersebut disebut ba'i'an (penjual), yang diartikan sebagai pemilik.

Secara etimologis, jual beli berasal dari istilah Arab alba'i, as-shi'ila, al-mubadala, dan at-tijara yang memiliki makna pertukaran. Secara terminologis, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian untuk menukar harta atau barang dengan harga tertentu, yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian shire atau ketentuan yang diperbolehkan.

Transaksi jual beli barang merupakan kegiatan yang paling umum dalam dunia usaha dan biasanya menjadi komponen utama dalam berbisnis. Meskipun asal-usul jual beli sudah jelas, terdapat beberapa bentuk transaksi jual beli yang sesungguhnya dilarang atau menimbulkan kontroversi secara hukum. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para pelaku usaha muslim untuk memiliki pemahaman mengenai kriteria keabsahan suatu transaksi jual beli serta mengetahui aspek-aspek yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam aktivitas tersebut agar mereka dapat memahami permasalahan tersebut secara komprehensif.

Aktivitas jual beli adalah suatu kegiatan komersial yang telah berlangsung dalam masyarakat sejak masa lampau. Namun, belum terdapat catatan yang jelas mengenai kapan operasi bisnis formal dimulai. Perkembangan sosial yang signifikan terlihat dari transformasi jual beli yang awalnya bersifat tradisional menjadi pola yang lebih modern. Pada masa lalu, masyarakat melakukan perdagangan barang dengan sistem tukar-menukar barang lain, misalnya beras ditukar dengan jagung, garam, bawang merah, dan sebagainya. Praktik bisnis semacam ini masih banyak dijumpai di daerah-daerah yang dihuni oleh suku-suku terpencil. (Mujiatun 2013)

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi jual beli, antara lain sebagai berikut: Menurut Al Said Sabiq, secara bahasa

(lugawiyah), jual beli berarti pertukaran. Istilah al-ba'i (jual) dan al-syira (beli) sering digunakan secara bergantian, dan masing-masing kata tersebut memiliki dua makna, yaitu yang serupa dan yang berlawanan. Menurut ulama Hanafiyyah, jual beli didefinisikan sebagai penukaran harta (barang) dengan harta lain berdasarkan metode tertentu yang diperbolehkan. Sementara itu, Imam Nawawi dalam karya 'Al Majmu' menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dan properti.'”(Jumena, n.d.)

Jual beli merupakan suatu kegiatan antara dua pihak yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya. Dalam konsep istilah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan metode yang ditetapkan oleh syariat. Dalam perspektif Islam, jual beli hukumnya adalah halal dan diperbolehkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, transaksi jual beli merupakan aktivitas yang tidak dapat diabaikan, karena melalui jual beli seseorang dapat memperoleh barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang atau menukarkan barang secara langsung (barter). Praktik jual beli ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan..(Firnando and Wari 2023)

Penjualan merupakan suatu perjanjian antara dua pihak yang melibatkan pertukaran barang atau benda berharga secara sukarela, di mana salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menyerahkannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak penerima. Berdasarkan kaidah Syariah, penjualan harus memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Oleh karena itu, apabila syarat dan prinsip tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah..(Wahidah Z 2022)

Dalam karya Fiqh Mu'amarah oleh Dimyauddin Juwayni, al-bay (jual beli) secara linguistik diartikan sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Menurut mazhab Hanafiya, jual beli dalam pengertian tertentu merupakan pertukaran harta bersama. Kekayaan yang

dimaksud adalah sesuatu yang memberikan manfaat dan diinginkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Metode khusus yang dimaksud adalah sigat atau ungkapan ijab kabul... (Siswadi 2013)

Transaksi jual beli merupakan suatu kebutuhan yang umum dalam masyarakat, karena tidak setiap individu memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seringkali, barang yang dibutuhkan sudah berada pada pihak lain. Oleh karena itu, kegiatan jual beli menjadi salah satu aktivitas yang perlu dilakukan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan manusia dan perekonomian dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Transaksi jual beli dengan pernuatan, yang dikenal sebagai mut'athah, adalah suatu praktik di mana seseorang mengambil sebatang rokok yang telah memiliki label harga kemudian membayarnya kepada penjual, dan proses pembayaran dilanjutkan setelahnya. Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, ijab kabul merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli, sehingga praktik ini dianggap tidak sah dan haram. Namun, terdapat pandangan lain dari kalangan Syafi'i, seperti Imam Nawawi, yang memperbolehkan jual beli barang sehari-hari dengan metode tersebut, yakni tanpa melaksanakan ijab kabul secara langsung terlebih dahulu..(Fatri Sagita 2021)

Jual beli merupakan suatu tindakan pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan uang, yang dilakukan tanpa tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini disebabkan karena alasan seseorang dalam menjual atau membeli barang didasarkan pada kebutuhan, tanpa memperhatikan keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan perdagangan dapat dikategorikan sebagai jual beli, namun tidak setiap jual beli dapat dikatakan sebagai perdagangan.

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan transaksi jual beli diatur melalui fiqh mu'amalah atau kaidah-kaidah ekonomi Islam. Hukum dagang Islam

merupakan kumpulan aturan atau konvensi yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu maupun regulator dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik di sektor swasta maupun publik, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam..(Zainuddin 2020)

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Transaksi ini melibatkan penyerahan barang atau sejumlah nominal uang dan didasarkan pada prinsip saling memenuhi kepuasan bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan sepanjang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Hukum jual beli secara umum dibahas dalam berbagai literatur fikih, dengan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijma' dan qiyas para ulama. Praktik jual beli telah dikenal masyarakat sejak zaman para nabi dan sejak saat itu dijadikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang berlanjut hingga sekarang. Pelaku usaha memiliki hak untuk memahami hal-hal yang dapat menyebabkan jual beli menjadi tidak sah (fasid). (Muftadin 2018)

Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan bermuamalah, setiap sikap dan tindakan senantiasa memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, serta terhindar dari kerusakan yang dilarang oleh hukum syariah dalam segala bentuk transaksi atau jual beli. Dengan demikian, jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, maupun ijma'.

Jual beli sebagai sarana saling membantu antar sesama manusia memiliki landasan yang sangat kokoh dalam Islam. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, serta pendapat para ulama. Dari segi hukum, jual beli hukumnya mubah, kecuali untuk jenis jual beli yang dilarang oleh syariat..(Rahayu, Sahrudin, and Ritonga 2023)

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat tersebut secara tegas mengimbau umat Islam bahwa kegiatan jual beli, baik dalam bentuk jasa maupun barang, diperbolehkan. Selain itu, ayat ini juga mengutuk keras tindakan penyalahgunaan harta milik orang lain maupun milik sendiri, karena penyalahgunaan kekayaan berarti memanfaatkan kekayaan dengan cara yang tidak beretika.

Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti pencurian, korupsi, penipuan, perampokan, pemerasan, atau metode lain yang tidak diridhai oleh Allah. Namun, berdagang atau melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama diperbolehkan. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut merupakan solusi yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bazaar dan Al-Hakim, bahwa ketika ditanya mengenai kesepakatan terbaik, beliau menjawab bahwa usaha dengan tangan sendiri dan segala bentuk jual beli yang

jujur merupakan yang terbaik. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang praktik rajam serta perdagangan yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan atau spekulasi)..(Susiawati 2017)

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli memerlukan adanya rukun-rukun yang menjadi dasar hukumnya, karena tanpa rukun tersebut, transaksi tersebut tidak sah. Secara umum, para ulama sepakat bahwa dalam sebuah jual beli terdapat setidaknya tiga rukun penting, yaitu: adanya kedua pihak yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, adanya perjanjian atau akad, serta adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.(Sarwat 2018)

Rukun berarti bagian yang paling penting, artinya rukun jual beli adalah hal-hal yang wajib dalam setiap transaksi jual beli dan harus sesuai dengan syariat. Dalam konteks fiqh, jual beli dikatakan sah menurut syara' jika memenuhi rukun serta syarat jual beli. Oleh karena itu, dalam melakukan akad jual beli, rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi.(Yusuf and Iswandi 2021)

Artinya sebuah tanda atau petunjuk. Menurut istilah "rukun", keberadaan sesuatu diartikan sebagai sesuatu yang disebabkan bukan karena keadaannya sendiri, melainkan karena rukun (elemen) tersebut, dan yang membentuk atau menciptakan sesuatu yang lain di luar keberadaannya itu. Jika tidak demikian, subjek (pelaku) menjadi unsur dari karya, tubuh menjadi pilar alam, dan watak menjadi bagian dari unsur alam (penokohan). Dalam terminologi profesi hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Qudrali Beg, syarat merupakan suatu keadaan yang jika tidak ada, maka hukum tersebut tidak akan ada.

Hikmah yang tidak memiliki syarat juga menyebabkan hilangnya hikmah hukum dan pemikiran hukum (Amin, 2004:95). Dalam syariah, keharmonisan serta syarat-syarat tertentu menentukan apakah

suatu transaksi sah atau tidak. Secara definisi, rukun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu tindakan atau lembaga, dan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan serta adanya atau tidaknya suatu tindakan tersebut. Menurut banyak ilmuwan, terdapat empat pilar dalam kegiatan jual beli.

- a. Akad (ijab qobul) merupakan hubungan yang terjadi antara dua ujung dari suatu benda. Di sisi lain, para ahli fiqih menjelaskan bahwa ijab qobul diperoleh melalui cara yang telah ditentukan, dan hasilnya dapat terlihat jelas.
- b. Pihak (objek) yang melakukan akad antara dua pihak terdiri dari bhai (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga Aqid, yaitu orang yang melakukan akad jual beli. Transaksi jual beli tidak bisa berlangsung tanpa adanya seseorang yang memulai dan melakukannya.
- c. Ma'kud 'alaih (pokok perkara), agar suatu jual beli sah, harus ada ma'kud 'alaih, yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau penjualan itu dan barang yang menimbulkannya. Ya, kontrak pembelian.(Shobirin 2016)

Dalam hukum Islam, untuk suatu transaksi penjualan dianggap sah, maka harus memenuhi rukun serta syarat tertentu. Memenuhi rukun dan syarat tersebut sangat penting agar transaksi jual beli tersebut tetap valid dan sah.(Syarifullah 2014)

Dalam proses beli-belah, ada empat syarat yang harus terpenuhi: syarat akad sudah terlaksana (syurut al-in iqad), syarat pelaksanaan beli-belah (syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-sihhah), serta syarat yang mengikat (syurut al-luzum). Keempat syarat ini ada agar transaksi yang dilakukan memberi manfaat bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.(Syariah and Metro 2016)

Syarat yang diperlukan agar transaksi jual beli sah terdiri dari beberapa hal penting yang harus dipenuhi agar proses beli dan jual dianggap resmi dan valid.

- a) Syarat bagi pihak yang terlibat dalam akad: Baik penjual maupun pembeli harus memiliki akal yang baik, melakukan akad secara tulus dan jujur, bukan dengan niat yang sia-sia, serta sudah mencapai usia yang cukup dewasa.
- b) Syarat barang yang diperjualbelikan: Barang yang dijual harus benar-benar ada dan dapat dikenali secara fisik, memiliki bentuk serta ukuran yang jelas. Jika barang tersebut tidak tersedia, penjual wajib memberikan jaminan untuk menyediakannya. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik yang sah, baik milik pribadi maupun milik orang lain yang diberi izin untuk diperjualbelikan. Penyerahan barang bisa dilakukan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) Syarat harga barang: Harga yang disepakati harus jelas dan dapat diukur. Barang dapat diberikan saat akad berlangsung, dan jika transaksi dilakukan dengan sistem tukar-menukar, barang yang diperdagangkan tidak boleh memiliki unsur yang diharamkan.
- d) Syarat lafal ijab dan kabul: Lafal ijab dan kabul mengacu pada pernyataan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, yaitu “Saya menerima (saya beli) dengan harga sekian.”

4. Macam-Macam Jual Beli

Transaksi jual beli bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari segi hukumnya, ada dua jenis transaksi jual beli, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

Selain itu, transaksi jual beli juga bisa dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan serta segi orang yang melakukan jual beli tersebut.

Sementara itu, dari segi benda yang menjadi objek dalam transaksi jual beli, Imam Taqqiyuddin mengemukakan pendapat bahwa jual beli dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang bisa dilihat secara nyata dilakukan saat melakukan akad jual beli, dengan barang yang diperjualbelikan berada di tempat akad. Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan, misalnya saat membeli beras di pasar.

Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian disebut sebagai jual beli Salām (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, Salām berarti jual beli tidak tunai atau kontan, dan pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Artinya, perjanjian ini memungkinkan penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan saat akad.

Namun, jual beli yang tidak ada atau tidak dapat dilihat dilarang oleh agama Islam karena barang tersebut tidak jelas atau gelap sehingga dikhawatirkan diperoleh dari barang titipan atau curian, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Jika dilihat dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terdiri dari tiga bagian: dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Kebanyakan orang melakukan akad jual beli dengan lisan. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pernyataan dan pembicaraan. Akad jual beli yang disampaikan melalui utusan, perantara, tulisan,

atau surat-menyurat sama dengan ijab qabul dengan ucapan. (Hendra 2016)

Untuk melihat jual beli dari berbagai sudut pandang, termasuk dari sudut pandang pelaku jual beli dan benda yang dijadikan obyek jual beli, pembahasannya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu ketika kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan di depan umum. Ini adalah praktik umum di kalangan masyarakat.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian disebut sebagai "jual salam". Salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Artinya, perjanjian ini memungkinkan penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan saat akad.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat dilarang dalam agama Islam karena barang tersebut tidak jelas atau gelap sehingga dikhawatirkan diperoleh dari barang titipan atau curian yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Untuk orang yang tidak dapat mendengar, perjanjian jual beli yang diucapkan diganti dengan isyarat, cara alami untuk menunjukkan kehendak. Dalam akad ini, yang dipandang adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pernyataan dan percakapan.
- b. Jual beli dengan utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat dianggap sama dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli melalui pos dan giro dan tidak dilakukan dalam satu majlis akad; sebaliknya, jual beli

salam dilakukan antara penjual dan pembeli melalui pos dan giro. Bentuk jual beli ini diizinkan menurut syara, dan beberapa ulama menganggapnya mirip dengan jual beli salam.

- c. Jual beli dengan perbuatan, atau disebut juga mu'athah, adalah cara membeli dan menjual barang tanpa ada ijab dan qabul. Contohnya, seseorang mengambil rokok yang sudah tertera harga di labelnya, lalu dibandol oleh penjual dan kemudian memberikan uang sebagai pembayaran. Cara jual beli seperti ini tidak melibatkan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, hal ini dilarang. Akan tetapi, menurut sebagian ulama lain, seperti Imam Nawawi, jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu, diperbolehkan.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang di tukarkan senilai dengan harganya
- b. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara mutlaq.
- c. Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar.
- d. Jual beli salam, barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai mabi' (barang yang dijual langsung) melainkan berupa Da'in (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa berupa 'ain dan bisa jadi berupa da'in namun harus diserahkan sebelumkeduanya berpisah.

Jual beli seperti ini termasuk jual beli gharar, yang dilarang karena barang yang dijual belum ada atau tidak jelas. Menjual embrio unta.(Herdiana 2013)

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, transaksi jual beli akan dianggap sah dan adil. Dalam agama Islam, tidak semua jenis jual beli diperbolehkan, karena terdapat aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Berikut beberapa jenis jual beli yang dilarang:

- a. Jual beli 'asb al-fahl: Jenis jual beli ini dilarang karena melibatkan pembayaran atas hasil dari upah mengawinkan hewan jantan dengan betina.
- b. Jual beli abl-abalah: Jual beli ini melibatkan pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil atau tempo.
- c. Jual beli madhamin: Ini adalah transaksi yang melibatkan jual beli sperma yang terdapat dalam tulang punggung kuda.
- d. Jual beli mulamasah: Dalam tipe jual beli ini, transaksi terjadi hanya dengan melakukan sentuhan, tanpa adanya sighat yang merupakan rukun utama jual beli.
- e. Jual beli munabadzah: Transaksi ini melibatkan lemparan objek jual beli, misalnya, pembeli A melempar objek yang diperjualbelikan kepada B, dan B kemudian melemparkan bajunya kepada A.
- f. Jual beli hashat: Barang yang diperjualbelikan diharamkan karena waktu khiyar tidak diketahui, atau karena tidak adanya sighat.
- g. Jual beli 'urbun: Dalam jenis ini, pembeli atau penyewa diwajibkan untuk memberikan uang muka, yang harus dikembalikan jika transaksi jual beli atau sewa tidak terlaksana.
- h. Jual beli mua'wamah: Ini mencakup jual beli buah yang masih tergantung di pohon untuk jangka waktu yang lama.

Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan dalam transaksi jual beli.

Suatu penjualan dianggap sah apabila dilaksanakan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak lagi menjadi milik orang lain dan tidak lagi bergantung pada pengangkut. Kedua, jual beli itu salah.

Suatu penjualan dianggap tidak sah jika sebagian atau seluruh prinsip-prinsip pokoknya tidak terpenuhi, jika penjualan itu tidak berdasarkan syariah, atau jika penjualan itu dilarang oleh hukum syariah. (Rahayu, Sahrudin, and Ritonga 2023)

5. Jual Beli Dalam Syariat Islam

Transaksi jual beli yang diatur dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Jual Beli yang Sukarela

Transaksi jual beli sebaiknya dilakukan dengan kerelaan hati dan sukarela oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa setiap pihak, baik penjual maupun pembeli, melaksanakan transaksi berdasarkan kebutuhan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Kepemilikan Objek Jual Beli

Objek dari transaksi jual beli haruslah merupakan milik penuh salah satu pihak yang terlibat. Seseorang diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya, asalkan telah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut.

c. Transaksi Jual Beli yang Jujur

Kejujuran adalah prinsip penting dalam transaksi jual beli. Salah satu contoh praktik yang jujur adalah penjual yang memberikan takaran yang tepat untuk barang yang dijualnya.

d. Produk Halal dalam Transaksi

Setiap transaksi penjualan harus melibatkan barang atau jasa yang halal dan sesuai dengan hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan yang ada, seperti melibatkan obat-obatan terlarang atau alkohol.

e. Objek Penjualan yang Dapat Diserahkan

Barang yang dijadikan objek jual beli haruslah merupakan barang yang dapat segera diserahkan oleh penjual kepada pembeli.i.(Khulwah 2019)

6. Hak Dan Kewajiban Antara Penjual Dan Pembeli

Secara umum, perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menukar suatu barang dengan harga tertentu.

a. Kesepakatan Para Pihak

Ada dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli, yang harus sepakat mengenai barang yang akan dijual, harga jual, dan syarat-syarat lainnya.

b. Objek Jual Beli

Objek yang dijual bisa berupa barang, hak, atau jasa. Barang yang dijual harus jelas dan dapat ditentukan.

c. Harga

Harga jual beli harus disepakati oleh kedua belah pihak. Harga ini bisa berupa uang atau nilai tukar lainnya.

d. Pembayaran dan Penyerahan Barang

Pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai perjanjian.

e. Pentingnya Akta Jual Beli

Untuk kepastian hukum, sebaiknya perjanjian jual beli dibuat dalam bentuk akta notaris. Ini memberikan bukti yang lebih kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.

f. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Penjual berkewajiban menyampaikan barang yang dijual dalam keadaan baik, sementara pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian.

g. Risiko dan Kepemilikan

Biasanya, risiko kerusakan atau kehilangan barang ditentukan oleh perjanjian. Begitu juga dengan kapan kepemilikan barang

beralih dari penjual ke pembeli barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan.

Kewajiban Penjual menurut KUHPerdato:

- a. Kewajiban Menyerahkan Barang (Pasal 1459 KUHPerdato): Penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian.
- b. Kewajiban Jaminan (Pasal 1467 KUHPerdato): Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual.
- c. Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1467 KUHPerdato): Penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bukti transaksi.

Hak Pembeli menurut KUHPerdato:

- a. Hak untuk Menerima Barang (Pasal 1473 KUHPerdato): Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.
- b. Hak untuk Menuntut Ganti Rugi (Pasal 1484 KUHPerdato): Jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.
- c. Hak untuk Menunda Pembayaran (Pasal 1503 KUHPerdato): Jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga. (Johanis F. Mondoringin 2023)

Untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak, jual beli harus dilakukan dengan jujur, tidak ada penipuan, paksaan, atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan persengketaan, kekecewaan, atau alasan untuk menyesal bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak wajib menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Pihak penjual wajib menyerahkan barang yang diperjanjikan, sedangkan pihak pembeli wajib menyerahkan uangnya sebagai

pembayaran. Selain itu, kedua belah pihak juga perlu memperhatikan dengan seksama aspek-aspek lain terkait bisnis tersebut, dan sebaiknya disusun dalam bentuk tertulis. (Beli and Islam, n.d.)

7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Allah melarang jual beli sampai pemberian kemudahan dalam hal itu untuk para hamba-Nya. Karena manusia secara individual memiliki kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini selalu ada dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu ia wajib berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, tidak ada hal yang lebih sempurna daripada pertukaran, di mana seseorang memiliki sesuatu dan kemudian memperoleh sesuatu yang berguna bagi kebutuhan masing-masing dari orang lain.

Berikut adalah manfaat akad jual beli bagi masyarakat dan individu:

- a. Membantu menentukan hukum-hukum fiqh: Memahami hukum-hukum fiqh terkait urusan dunia, seperti jual beli dan usaha, sangat penting bagi seseorang yang terlibat dalam transaksi jual beli dalam Islam. Dengan mempelajari muamalah, seseorang dapat lebih mudah menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul saat ini.
- b. Mengatur cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia: Aturan dalam akad jual beli Islam menentukan bagaimana kebutuhan fisik seperti makanan dan pakaian dapat terpenuhi. Jika transaksi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam.
- c. Membantu menjaga kesejahteraan dan mencegah terjadinya kerusakan: Tujuan utama dari akad jual beli dalam Islam adalah mencapai kesejahteraan dan mencegah terjadinya kerusakan di antara manusia. Untuk memastikan tercapainya kesejahteraan

tersebut, syariah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, seperti syarat hukum, waktu, harga, dan jaminan.

- d. Membantu menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan: Tujuan utama dari akad jual beli dalam Islam adalah mencapai kemaslahatan serta mencegah adanya keburukan di antara manusia. Untuk memastikan tercapainya kemaslahatan tersebut, syariah memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti syarat hukum, waktu transaksi, harga yang disepakati, serta jaminan dari kedua belah pihak.
- e. Membantu memastikan perlindungan hak kepemilikan: Membantu individu dalam melindungi hak kepemilikan terkait komoditas atau jasa yang diperoleh atau dijual, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak penjualan dan transaksi dalam konteks Islam. Dalam ajaran Islam, transaksi komersial melibatkan transfer harta melalui perjanjian kesepakatan bersama, atau pengiriman barang dengan pertukaran yang sah.
- f. Membantu memastikan keuntungan dalam transaksi keuangan: Transaksi keuangan Islam berlandaskan syariah dalam proses jual beli, seperti dalam akad ijârah yang memberi hak untuk menggunakan barang dengan pertukaran imbalan.
- g. Membantu memastikan keamanan dalam transaksi modal: Akad jual beli dalam transaksi modal syariah, seperti di pasar modal, membantu memastikan keamanan dan mencegah kerugian antar pihak yang terlibat dalam transaksi. Akad ini memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, seperti syarat hukum, waktu, harga, dan jaminan, agar transaksi dapat berjalan aman dan terlindungi.

Dalam agama Islam, peran akad jual beli sangat penting untuk memastikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam hubungan antar manusia. Dengan membantu individu memahami hukum fiqh, melindungi hak kepemilikan, serta memastikan keadilan dalam

transaksi keuangan, syariah berfungsi sebagai alat penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. (Al, Anas, and Hudatullah 2024)

Manfaat dan himmah yang dapat dipetik atau diambil dalam jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dengan menerima dengan ridho terhadap anugrah yang diberikan Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

8. Konsekuensi Dari Akad Jual Beli

Setelah akad jual beli dinyatakan sah, maka muncul sejumlah konsekuensi hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Konsekuensi ini meliputi:

a. Perpindahan Hak Kepemilikan

Setelah akad sah, hak milik atas barang berpindah dari penjual kepada pembeli, dan uang atau harga berpindah dari pembeli kepada penjual. Dalam Islam, ini disebut *taḥawwul al-milk* (peralihan kepemilikan). Maka, pembeli memiliki hak penuh atas barang yang dibelinya.

b. Kewajiban Penyerahan Barang dan Harga

Kedua belah pihak wajib memenuhi apa yang telah disepakati. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan deskripsi, jumlah, dan waktu yang telah disepakati. Pembeli wajib

membayar harga yang telah ditentukan sesuai kesepakatan waktu dan cara pembayarannya.

c. Tanggung Jawab atas Kerusakan atau Cacat

Setelah barang diserahkan dan pembeli menerima, maka tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan berpindah kepada pembeli. Namun jika barang cacat sejak awal, pembeli berhak mengembalikan barang (khiyar aib) atau meminta ganti rugi.

d. Larangan Membatalkan Sepihak Tanpa Alasan Syarat

Setelah akad sah dan tidak ada alasan syar'i (seperti cacat barang), maka tidak boleh membatalkan jual beli secara sepihak. Pembatalan hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

e. Implikasi Etika dan Amanah

Dalam Islam, akad bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga ikatan moral dan amanah. Maka konsekuensinya mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang barang. Tidak menipu, menyembunyikan cacat, atau memanipulasi harga dan Menepati janji dalam waktu dan cara pembayaran.

Konsekuensi dari akad jual beli mencakup perpindahan hak milik, kewajiban menyerahkan barang dan membayar harga, tanggung jawab atas barang, serta komitmen terhadap etika dan hukum. Memahami konsekuensi ini penting untuk menjaga keadilan dan keberkahan dalam transaksi jual beli.

B. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata "hukum" yang digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab "hukm" yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum diartikan sebagai penetapan sesuatu terhadap sesuatu lain atau penghapusan sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, studi tentang ilmu ekonomi Islam terikat pada

nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, terkait dengan ketentuan halal dan haram. Sementara itu, masalah halal dan haram termasuk dalam bidang kajian hukum, sehingga dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang sangat dekat antara hukum, ekonomi, dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya digunakan di Indonesia. Di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal sebagai ekonomi Islam, yaitu Islamic economy atau al-iqtishad al-islami. Sebagai sebuah ilmu, disebut ilmu ekonomi Islam atau Islamic economics, yaitu ilmu al-iqtishad al-islami. Secara bahasa, kata al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari tindakan atau perilaku manusia secara nyata dan dapat diamati, baik dalam proses produksi, penyebaran, maupun penggunaan barang dan jasa, berdasarkan aturan-aturan dalam Islam yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta kesepakatan para ulama, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.(IJARAH 2015)

Hukum dalam bahasa Arab disebut hukm, yang berarti aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam menilai tindakan atau perilaku seseorang. Ekonomi Islam didasarkan pada hukum yang jelas dan memiliki manfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi di masa depan .,(Habibullah, 2017)

Masalah tersebut bisa berupa persoalan besar atau hal-hal yang belum dianggap sebagai masalah. Oleh karena itu, hukum sebagai alat yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia mulai dari aspek unit, ekonomi, sosial, politik hingga budaya, sesuai dengan dasar kemaslahatan,(Kasim, 2021)

Dalam bahasa Arab, kata syariah memiliki makna hukum Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, syariah berarti jalan kebenaran, yang merupakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk diikuti, bukan untuk mengikuti ajaran lain yang tidak termasuk dalam syariah. Berdasarkan definisi tersebut, hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur dan mengatur hubungan antar manusia melalui perjanjian atau kontrak yang berkaitan dengan seluruh aktivitas manusia, mulai dari benda-benda terkait ekonomi hingga penentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek dalam kegiatan ekonomi. Yang paling penting, hukum ekonomi syariah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum Islam, (Syarif, 2019)

Menurut M. Akram kan ekonomi Islam adalah “ *Islamic Economics aims the study of he human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation*”. Secara lepas dapat di artikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagian hidup di dunia dan akhirat) (Huda dkk, 2007:7).

Hukum Ekonomi Syariah atau Islam adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia satu sama lain dalam bentuk perjanjian atau kontrak, serta hubungan manusia dengan benda-benda yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Hukum ini juga meliputi aturan-aturan tentang benda-benda yang digunakan dalam kegiatan ekonomi (Arifin Hamid, 2008: 73).

Hukum ekonomi syariah adalah pedoman hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menilai transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Karena agama Islam tidak menginginkan umatnya lebih mementingkan keuntungan ekonomi dibandingkan nilai-nilai agama.

Oleh karena itu, semua pelaku kegiatan ekonomi wajib mematuhi aturan dan etika yang tertuang dalam hukum syariah, terutama dalam proses jual beli. (Sulthonuddin and Syaripudin 2023)

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ketentuan hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber lain dalam Islam. Hukum ini berhubungan dengan manusia dalam upaya mempertahankan kehidupannya serta menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari (Muhammad dkk, 2007:16).

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kata-kata Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril. Mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan bentuk ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, serta merupakan sumber dan rujukan pertama dalam syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang berlaku secara global.

b) As-Sunnah

As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadist memiliki makna yang sama, yaitu segala sesuatu yang didasarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun peniruannya. Meskipun terdapat perbedaan yang sangat halus, as-Sunnah merujuk pada segala sesuatu yang didasarkan pada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al-Hadist tidak hanya mengacu pada Nabi Muhammad SAW saja.

c) Ijtihad

"Ijtihad adalah semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara", dan dalil dijelaskan dengan cara istinbat. (Qardhawi Yusuf, 1987:2).

3. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

- a. Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah :
 - 1) Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia.
 - 2) Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
 - 3) Dalam pengaturannya distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
 - 4) Pemerataan pendapat dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.
- b. Fungsi hukum ekonomi Islam
 - 1) Menyediakan dan menciptakan kesempatan yang sama serta luas bagi semua orang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Memperanikan setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan kewajiban agama. Setiap orang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Di sisi lain, seorang muslim wajib menjalankan kewajibannya dengan cara terbaik yang mungkin, bekerja secara efisien, produktif, dan bijaksana. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan keselarasan serta menghapuskan penindasan dan

penipuan merupakan sistem yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, transaksi jual beli harus dilakukan secara adil dan dilarang segala jenis penipuan serta pelanggaran transaksi yang tidak diizinkan dalam hukum Syara (Muhammad dkk, 2007).

Sistem hukum ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang membahas berbagai permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ilmu ini menjunjung nilai-nilai kemauan hukum Tuhan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, kemudian diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masyarakat, baik ketika beliau tinggal di Makkah yang mulia maupun Madinah yang tercinta.

Namun dalam hukum ekonomi Islam, tidak diperbolehkan mendistribusikan sumber daya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam hal ini terdapat pembatasan yang ketat berdasarkan aturan-aturan yang tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dicapai secara maksimal jika sumber daya ekonomi dialokasikan secara adil, sehingga dengan mengatur ulang kondisi tersebut, tidak ada orang yang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Karena itu, ilmu hukum ekonomi Islam tidak mungkin netral terhadap berbagai tujuan yang berbeda-beda, baik disukai maupun tidak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. Keberadaan Undang-undang ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum yang mengatur soal harta benda, bisnis, dan perdagangan secara umum. Di Pasal 49 ayat ini dijelaskan dengan jelas bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa,

memutus, serta menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan orang-orang beragama Islam dalam bidang ekonomi Islam.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ekonomi Islam merujuk pada kegiatan atau tujuan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contohnya meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, lembaga keuangan syariah, serta bisnis syariah. (Zainuddin Ali, 2009:12-13).

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam, ketika melakukan kegiatan ekonomi, harus didasari oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai-nilai tersebut sangat penting sebagai penunjang dalam langkah dan pandangan manusia untuk membangun sumber daya ekonomi serta sumber daya manusia, agar sesuai dengan misi dasar sebagai khalifah Allah. (Mustafa Edwin Nasution, 2012: 16-17).

- a. Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa:
 - 1) Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperoleh dan mengelolakan dengan baik (*al-thayyibat*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtigha min fadhillah*).
 - 2) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan kebutuhan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah (Qardhawi, 1987 :86).
- b. Prinsip keadilan yang berlaku dalam seluruh aspek kehidupan merupakan hal yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil terhadap sesama.

- c. Prinsip al-ihsan berarti melakukan kebaikan, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari apa yang menjadi hak mereka.
- d. Prinsip al-Mas"uliyah atau pertanggung jawaban mencakup beberapa aspek, yaitu pertanggung jawaban individu (mas"uliyah al-afraad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas"uliyah al-mujtama), serta tanggung jawaban pemerintah (mas"uliyah al-daulah). Manusia yang hidup dalam masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya guna menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Tanggung jawaban pemerintah berkaitan dengan baitul mal, seperti yang dijelaskan oleh Permono (2008:78).
- e. Prinsip keseimbangan. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah.

C. Konsep Timbangan Dalam Islam

1. Pengertian Timbangan

Timbangan berasal dari kata "imbang" yang berarti banding, timbalan, atau komparasi. Menimbang berarti melakukan perbandingan secara adil tanpa ada yang merasa dirugikan. Dari makna tersebut, dapat dipahami bahwa penimbangan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk membandingkan. Untuk melakukan penimbangan tersebut diperlukan alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda memiliki berat yang sesuai dengan standar berat yang ditetapkan. Timbangan juga mencerminkan keadilan, karena hasil dari penggunaannya dapat memengaruhi hak-hak manusia dalam praktiknya.(Pangiuk 2019)

Fungsi timbangan adalah untuk mengetahui berapa kilogram suatu benda, sehingga bisa diukur beratnya. Timbangan terdiri dari dua jenis, yaitu timbangan mekanik dan timbangan digital. Contoh sistem penimbangan menggunakan timbangan pegas. Timbangan pegas

adalah jenis timbangan yang sederhana dan menggunakan pegas sebagai alat bantu untuk mengukur berat benda. (Haryanto and Ramadhan 2020)

Timbangan, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah alat yang digunakan untuk menimbang, seperti neraca atau kati. Dalam perspektif Islam, timbangan juga memiliki arti sebagai neraca yang mencerminkan keadilan. Secara etimologis, timbangan mengacu pada alat ukur atau mizan yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa timbangan adalah alat yang berfungsi untuk menimbang atau mengukur objek tertentu.

Menggunakan takaran dan timbangan yang benar adalah cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli. Semua kalimat di atas menekankan betapa pentingnya kejujuran dalam menimbang saat melakukan kegiatan perdagangan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena haknya tidak diterima secara adil. Karena itu, seorang pedagang harus berhati-hati dalam berdagang, jangan pernah berdusta, karena dusta merupakan bahaya bagi bisnisnya.

Dusta dapat menyebabkan perbuatan jahat, sedangkan perbuatan jahat dapat mengantarkan seseorang ke neraka. Karena setiap darah daging yang berasal dari barang haram, maka neraka adalah tempat yang layak baginya. Nabi Muhammad saw melakukan berbagai upaya untuk menyebarkan penggunaan ukuran yang baku di pasar. Beliau merestui orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Beliau juga menekankan bahwa barang yang dijual harus ditimbang atau ditakar sebelum dibeli atau dijual. Utsman melaporkan bahwa Nabi Muhammad saw perintahkan agar selalu menimbang atau menakar segala sesuatu yang dia beli atau jual. (Syariffudin and Syahputri 2017)

Dalam kamus bahasa Arab, kata timbangan memiliki makna yang sama dengan wazn dan mizan. Sementara itu, menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat barang, seperti neraca atau kati. Dalam konteks hukum Islam, timbangan (al-qisthas) memiliki arti yang lebih luas, yaitu mewakili keadilan. Dalam hal ini, konsep timbangan dan keadilan sangat berkaitan satu sama lain. Kejelasan dan keakuratan timbangan menjadi dasar terciptanya keadilan. Dalam aktivitas ekonomi, terutama pada transaksi jual beli, timbangan memegang peranan penting. Kehadiran timbangan membantu membangun rasa percaya antar peserta dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dalam berbisnis diperlukan kejujuran dalam menentukan ketepatan berat atau takaran yang digunakan. (Fikr et al. 1997)

2. Timbangan Menurut Islam

Dalam Islam, konsep persaudaraan dan perlakuan yang adil terhadap setiap orang dalam masyarakat serta dalam segala urusan hukum harus selaras dengan prinsip keadilan. Terdapat argumen dalam Alquran yang menekankan pentingnya keadilan serta standar dan pengukuran yang sempurna, seperti firman Allah SWT yang berbunyi: “Janganlah kamu menggunakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat bagi mereka, hingga mereka mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kemampuannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil meskipun lawan bicaramu adalah kerabatmu. Penuhilah juga janji yang telah kamu buat kepada Allah. Demikianlah Dia berikan perintah kepada kamu agar kamu dapat memperoleh pelajaran.”

Dalam ayat tersebut, perintah yang diberikan adalah untuk berlaku adil kepada Tuhan dan kepada manusia. Karena keadilan dalam timbangan dan ukuran merupakan bagian dari kebenaran. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang sangat erat antara keadilan dan kebenaran. Tindakan memalsukan timbangan, mengukur dengan cara yang tidak jujur, atau mengevaluasi secara tidak adil adalah salah satu

bentuk penipuan dalam perdagangan. Kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan ini tidak terlalu terlihat oleh masyarakat dibandingkan dengan kejahatan seperti perampokan, pencurian, atau penjarahan.

3. Dasar Hukum Timbangan

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi dibatasi oleh aturan-aturan agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Jual beli merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dianjurkan, asal dilakukan secara adil dan jujur. Kalimat "Waaqiimul wazna bilqist" berarti tidak boleh berbuat curang dalam menimbang barang. Sedangkan "Wala tuhsiirul miizaa" berarti tidak boleh mengurangi bobot barang yang ditimbang. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan, itulah sebabnya Allah SWT berfirman, "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, tetapi timbanglah dengan benar dan adil".

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang, kita tidak boleh berbuat curang dengan cara mengurangi takaran, ukuran, atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib kita patuhi, yaitu menegakkan timbangan dan ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik ini juga menimbulkan dampak yang sangat berbahaya dalam dunia perdagangan, yaitu munculnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang tidak jujur. Oleh karena itu, pedagang yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang akan menerima siksaan di akhirat.(TIMBANGAN 2015)

4. Jenis-Jenis Timbangan

Timbangan bisa dikelompokkan menjadi beberapa tipe sesuai dengan cara kerjanya. Berikut ini beberapa jenis timbangan yang biasa digunakan:

- a) Timbangan Manual: Jenis ini bekerja secara mekanis dengan menggunakan sistem pegas. Timbangan manual umumnya dilengkapi dengan penunjuk berupa jarum yang menampilkan besarnya massa pada skala yang sudah ditentukan.
- b) Timbangan Digital: Jenis ini bekerja secara elektronik dengan bantuan sumber listrik. Timbangan digital biasanya menggunakan arus listrik yang lemah dan menampilkan hasil pengukurannya dalam bentuk angka di layar digital.
- c) Timbangan Hybrid: Timbangan ini merupakan gabungan dari timbangan manual dan digital. Biasanya digunakan di lokasi penimbangan yang tidak memiliki akses ke listrik. Timbangan hybrid memiliki tampilan layar digital, namun bagian platformnya menggunakan plat mekanik.

Dengan variasi ini, pengguna dapat memilih jenis timbangan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tempat mereka beroperasi.

Berdasarkan penggunaannya, skala dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Timbangan adalah alat untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan tersebut antara lain timbangan bayi, timbangan anak, timbangan dewasa, serta timbangan digital.
- b) Timbangan gantung, yaitu timbangan yang bekerja berdasarkan prinsip tuas dan biasanya digunakan untuk menimbang beras, kacang hijau, atau buah-buahan yang dikemas dalam karung.
- c) Timbangan lantai, yaitu timbangan yang ditempatkan di atas permukaan tas yang ditaruh di lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang memiliki volume besar.

- d) Timbangan duduk, yaitu timbangan tempat meletakkan benda yang ingin ditimbang, atau sering disebut juga dengan timbangan platform.
- e) Timbangan meja, yaitu timbangan yang biasa digunakan di atas meja. Sebagian besar timbangan meja merupakan jenis timbangan digital yang sering digunakan untuk menimbang buah-buahan di pusat perbelanjaan dan supermarket.
- f) Timbangan hitung, yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang sejumlah barang agar bisa ditimbang bersamaan. Contohnya timbangan hitung yang sering digunakan untuk menimbang sekrup, baut, suku cadang mobil, dan sebagainya.
- g) Skala platform, yaitu skala yang memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan skala lantai. Timbangan platform merupakan solusi penimbangan yang digunakan di berbagai industri, baik ritel maupun manufaktur.
- h) Timbangan hewan/ternak, yaitu sejenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain.
- i) Skala emas, yaitu skala dengan tingkat presisi tinggi yang digunakan untuk mengukur massa emas (logam mulia). (Marzuki et al. 2018)

D. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab "Al-Aqdu" dalam bentuk jamak "Al-Uqud" yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan kehendak syariat, sehingga berdampak hukum pada objek perikatan tersebut. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian harus dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, agar masing-masing pihak mengingatkan diri

sendiri terhadap tindakan yang akan dilakukan dalam hal tertentu. Akad ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap ijab dan qabul. Selain itu, akad harus sesuai dengan kehendak syariat. Terakhir, dalam akad terdapat akibat hukum pada objek perikatan (Mardani, 2016:71).

Dalam istilah fiqh, akad didefinisikan sebagai kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih melalui ijab (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan), yang sesuai dengan kehendak syariat dan memiliki dampak terhadap objek perikatan. Kalimat yang sesuai dengan syariat berarti bahwa setiap akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Contohnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok harta orang lain. Sementara itu, kalimat yang menunjukkan bahwa akad memengaruhi objek perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang memberikan ijab) kepada pihak lain (yang menerima qabul).

Jadi akad adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang yang memahami dan mampu melakukan suatu perbuatan hukum. Akad ini dilakukan sesuai dengan rukun serta syarat-syarat yang disepakati, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat memenuhi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makna akad menurut perspektif syar'i adalah: "Hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh syariat dan memiliki dampak langsung". Artinya, akad termasuk dalam kategori hubungan yang memiliki nilai menurut pandangan syariat antara dua pihak, sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua pihak tersebut, dan dua keinginan tersebut dinamakan ijab dan qabul.

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang diizinkan oleh syariah, sehingga menghasilkan dampak hukum terhadap objeknya. Abdoer

Roef menjelaskan bahwa terbentuknya suatu perjanjian (al „aqdu) terjadi melalui tiga tahap yaitu:

- a. Al-Ahdhu (akad), yaitu pernyataan seseorang yang menyatakan akan melakukan sesuatu, dan tidak terkait dengan keinginan orang lain. Janji ini berlaku mengikat bagi orang yang membuatnya untuk memenuhi janji tersebut.
- b. Persetujuan adalah pernyataan dari pihak kedua yang menyatakan setuju untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sebagai jawaban terhadap janji yang diberikan oleh pihak pertama.
- c. Jika dua buah janji dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadi sesuatu yang disebut „akdu". Maka, yang mengikat masing-masing pihak setelah pelaksanaan akad itu bukan lagi akad atau ahdu", tetapi „akdu".

2. Rukun Dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu dinamakan rukun. Rukun merupakan bagian-bagian yang menyatu sehingga sesuatu itu bisa terbentuk karena adanya unsur-unsur tersebut. Dalam akad, unsur-unsur yang menyusunnya disebut rukun akad. Rukun akad ini terdiri dari empat bagian, yaitu para pihak yang melakukan akad, pernyataan kehendak dari kedua belah pihak, objek atau benda yang diperdagangkan, serta tujuan dari akad tersebut.

Para ulama fiqh sepakat bahwa rukun adalah bagian yang membentuk substansi suatu hal. Namun, ketika rukun tersebut diterapkan secara langsung dalam akad, muncul perbedaan pendapat mengenai bagian mana dari rukun tersebut yang sebenarnya membentuk akad itu. Pendapat ini mengejutkan karena yang dianggap sebagai unsur pokok pembentuk akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak, yaitu ijab dan kabul.

Sementara itu, unsur-unsur dari pihak objek akad dianggap sebagai hal yang tidak termasuk dalam esensi akad itu sendiri, sehingga tidak bisa dikatakan akad tanpa adanya pernyataan kehendak tersebut.

b. Syarat-syarat Akad

Setiap rukun dan unsur yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur tersebut dapat berfungsi dalam membentuk akad. Tanpa syarat-syarat tersebut, rukun tidak bisa berfungsi untuk menghasilkan akad. Tanpa syarat-syarat itu, rukun tidak mampu membentuk akad. Syarat pertama dalam akad adalah syarat terjadinya akad, yaitu segala sesuatu yang ditentukan secara syar'i agar akad dapat terjadi.

Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat yang wajib ada dan sempurna, seperti kedua belah pihak yang mampu melakukan tindakan secara sah, serta akad tersebut dapat memberikan manfaat. Di dalam rukun akad, ada dua rukun utama. Rukun pertama adalah ketentuan hukum yang wajib terpenuhi, yaitu Tamyiz, yang berarti adanya perbedaan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Rukun kedua adalah pernyataan kehendak dari kedua belah pihak, yang memerlukan adanya kesepakatan atau ijab kabul yang jelas dan sesuai.

Objek tersebut merupakan bagian dari rukun keempat tujuan akad, yang memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara'. Selain itu, dalam hal rukun dan syarat yang terbentuk, para fuqaha masih berdebat mengenai kualitas akad sebagai syarat penyempurna, baik untuk memastikan keabsahan akad, berlakunya akibat hukum maupun kekuatan hukum yang mengikat dari suatu akad serta kualitas akad itu sendiri.

Syarat agar suatu akad sah adalah adanya rukun dan syarat dalam pembentukan akad tersebut, yang membutuhkan kualitas

tambahan sebagai unsur untuk menyempurnakan keabsahannya. Rukun pertama memiliki dua syarat, yaitu tamyiz dan berbilang, dan pada pihak yang tidak membutuhkan sifat penyempurna. Pada rukun kedua, salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad. Menurut jumhur fuqaha, kesatuan majelis ini memerlukan sifat penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan qabul yang harus dicapai secara bebas dan tanpa paksaan. Jika ijab dan qabul dilakukan secara dipaksakan, maka akad tersebut dianggap fasid. Akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya disebut sebagai akad yang sah.

Jika syarat keabsahan akad tidak terpenuhi meskipun rukun dan syarat dalam pembentukan akad sudah sempurna, maka akad tersebut tetap dianggap sebagai akad fasid. Akibat hukum akad berlaku jika akad tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun belum dapat dilaksanakan karena hukumnya. Untuk itu dibutuhkan dua syarat kewenangan, yaitu pertama adanya kewenangan sempurna atas objek akad, artinya para pihak memiliki kepemilikan atas objek tersebut.

3. Azas- Azas Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad :

- a. Kebebasan (Al-Hurriyyah), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki hak untuk menetapkan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
- b. Persamaan dan kesetaraan (Al-Musawah), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki kedudukan yang sama atau setara satu sama lain. Asas ini sangat penting karena sangat berkaitan erat dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuat.

- c. Keadilan (Al-Adalah), dalam pelaksanaan prinsip ini, diwajibkan untuk dilakukan secara adil dalam menyatakan kehendak dan kondisi, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama, memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling merugikan, dan dilakukan secara seimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- d. Kerelaan (Al-Ridha), yaitu setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan atas kerelaan dari semua pihak yang terlibat.
- e. Tertulis (Al-Kitabah), yaitu prinsip lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melaksanakannya secara tertulis agar tidak terjadi masalah di masa depan.
- f. Selain prinsip-prinsip tersebut, Gemala Dewi et. al. menambahkan dua prinsip tambahan yaitu prinsip ilahiyah dan kejujuran (ash-shiddiq). Prinsip ilahiyah diperlukan karena setiap langkah harus berlandaskan kehendak Allah SWT.

Demikian pula dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilakukan oleh manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan akad yang mereka buat.

4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- a. "*Aqad Munjiz*" yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan aqad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. "*Aqad Mu'alaq*" ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

- c. *Aqad Mudhaf* ialah akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

5. Berakhirnya Akad

Para ulama menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan berupa rumah, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut ulama Hnafiyah, wafatnya salah seorang diantara orang yang melakukan akad ijarah, akad tersebut tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena adanya manfaat, menurut mereka akad ijarah boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. (M.Ali Hasan, 2003:85)
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur tersebut selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat

atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang. Misalnya, kebakaran dan banjir.

e. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa-menyewa dengan seba-sebab sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- 3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan.

6. Konsekuensi Suatu Akad Dalam Hukum Islam

Munculnya Kewajiban Syariat (iltizam). Para pihak yang terlibat dalam akad diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Contohnya, dalam akad jual beli:

- a. Penjual wajib menyerahkan barang
- b. Pembeli wajib membayar harga

Jika akad adalah sewa menyewa (ijarah), maka penyewa wajib membayar upah dan pemilik wajib menyerahkan manfaat dari barang/jasa yang disewa.

Konsekuensi akad dalam hukum Islam bersifat jelas dan menyeluruh. Akad tidak sekadar merupakan hubungan hukum antara dua pihak, melainkan juga merupakan suatu amanah yang wajib dijaga dengan kejujuran serta tanggung jawab. Dengan adanya akad yang sah dan pemahaman terhadap konsekuensinya, kehidupan muamalah akan berlangsung secara adil, transparan, dan penuh berkah.

E. Kolam Pancing

Tempat tersebut merupakan lokasi untuk kegiatan memancing. Di dalamnya terdapat ikan yang menjadi sasaran pemancing, di mana ikan tersebut berperan sebagai objek pancingan atau target bagi para pemancing dalam aktivitas memancing tersebut. Terdapat beberapa jenis dalam kegiatan memancing ini, yaitu:

1. Kolam pancing harian merupakan kolam yang disediakan khusus oleh pemilik kolam untuk kegiatan memancing harian. Pada kolam pancing ini, pemancing diwajibkan membayar tiket sesuai dengan harga lapak sebelum diperkenankan melakukan aktivitas memancing. Harga per lapak bervariasi tergantung pada kebijakan pengelola kolam. Kegiatan memancing harian dapat dilakukan setiap hari, mulai dari pagi hingga sore hari, bahkan terdapat kolam pemancingan yang beroperasi selama 24 jam.
2. Kolam pancing borongan merupakan bentuk kerja sama antara pemancing individu maupun kelompok pemancing yang menyewa kolam pancing secara bersama-sama. Biasanya, kolam pancing borongan disewa untuk keperluan khusus, seperti perayaan ulang tahun suatu klub atau komunitas pemancing. Untuk dapat menggunakan kolam pancing borongan tersebut, pemancing atau kelompok pemancing menyewa kolam dari pemilik atau pengelola kolam. Dalam hal ini, waktu memancing serta jumlah ikan yang akan dilepaskan atau dimasukkan ke dalam kolam disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ikan hasil tangkapan diperbolehkan untuk dibawa pulang, karena telah disewa secara keseluruhan oleh pihak penyewa.

F. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa studi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Studi-studi tersebut meliputi:

1. Skripsi berjudul “Pemancingan Ikan dengan Sistem Hadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemancingan Uni Dance di Balai Jorong Balai Ateh, Tanah Datar)” ditulis oleh Yoana Rivanny Putri dengan NIM 13204068, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Kesamaan terletak pada prinsip penggunaan timbangan, sedangkan perbedaan terdapat pada sistem pembagian hadiah dalam pemancingan ikan tersebut.

2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing (Studi Kasus di Jl. Danau Dendam Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu)" ditulis oleh Lora Marlinda dengan NIM 1711120046 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing di Jalan Danau Dendam, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, serta untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada prosedur penimbangan ikan; penulis sebelumnya menimbang ikan terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kembali ke kolam, sedangkan dalam penelitian ini ikan langsung dipancing ke dasar kolam. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda.
3. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan Jl. Nes Jambi Muaro Jambi," yang ditulis oleh Sepni Khoiriah pada tahun 2019, bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi Islam terkait sistem jatahan dalam jual beli ikan di Jl. Muaro Bulian, Simpang Sungai Duren Muaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari pihak pemancing.

Adapun kesamaan yang ditemukan didalam penelitian yang dilakukan oleh Sepni Khoiriah sama-sama membahas tentang jual beli ikan di pemancingan, sedangkan perbedaannya adalah skripsi dari Sepni Khoiriah adalah membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang sistem jatahan jual beli ikan di pemancingan, sedangkan didalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing.

4. Skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Ikan Kiloan dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penulisnya bernama Nurjannah dengan NIM 14112210109, berasal dari prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syakh Nurjati Cirebon Kesamaan pada skripsi ini membahas tentang praktek jual beli ikan dengan sistem kiloan. Sedangkan pernedanaannya penelitain terdahulu terdapat di lokasi Cirebon Dan penulis Mengambil penelitian pada di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Nagari Talang Babungo.
5. Dalam penelitian Riza Fahlevi (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung). Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis.

Dengan rumusan masalah. Bagaimana praktik jual beli ikan dengan system sebar pada kolam pemancingan jaja kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli ikan dengan system sebar pada kolam pemancingan Jaja kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system sebar dalam pemancingan ini sudah berjalan sejak lama sehingga menjadi tradisi atau adat budaya.

Maksud dari sebar disini adalah pembelian ikan di awal perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola pemancingan, namun ikan yang dibeli tidak bias langsung dibawa pulang melainkan ikan harus disebar kekolam pemancingan lalu di pancing dengan waktu yang sudah ditentukan dari pihak pengelola pemancingan apabila waktu yang telah ditentukan habis pemancing mendapatkan ikan dengan jumlah banyak dan berat yang lebih dari harga yang bibayarkan diawal perjanjian,

maka pemancing bias langsung membawa ikan pulang tanpa perlu ada proses pertimbangan atau dan penambahan biaya lagi, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam memperoleh objek jual beli, karena pemancing tidak mengetahui jumlah, kualitas, dan ukuran ikan yang didapatkan sesuai atau tidak dengan harga yang disepakati.

Perbedaan skripsi penulis dengan Riza Fahlevi adalah Riza Fahlevi membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan system sebar pada kolam pemancingan sedangkan penulis membahas tentang praktek dinamika jual beli ikam di kolam pancing.

6. Dalam penelitian Irin Sahfitra (2017) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Kasus di Pemancingan Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)”.

Menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Dengan rumusan masalah: apakah praktik jual beli ikan dengan cara memancing pada kolam pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing ada unsur untung-untungan, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing pada penelitian ini dilakukan dengan baik. Praktik jual beli dengan cara memancing yang dilakukan di pemancingan Flobamora ini membuat salah satu pihak menjadi rugi baik pemancing ataupun pihak pengelola kolam pemancingan, karena apabila pemancing bisa mendapatkan ikan dengan jumlah banyak hanya dengan membayar Rp.15.000,00 diawal maka pengelola kolam pemancingan akan rugi, dan apabila pemancing tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingannya maka pemancing yang akan rugi. Disini jelas adanya keganjalan karena setiap pemancing mendapatkan tarif yang sama akan tetapi ikan yang diperoleh pemancing berbeda-beda dan tanpa ada proses penimbangan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah penerapan jual beli ikan di kolam pancing dengan sistem per kilogram berdasarkan perspektif hukum Islam, terutama yang menganalisis bentuk akad yang digunakan, kejelasan objek jual beli, serta potensi adanya unsur gharar (ketidakjelasan). Sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif ekonomi dan belum menyentuh analisis akad dalam fiqh muamalah. Pembahasan mendalam mengenai kesesuaian sistem per kilogram di kolam pancing dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kajian terhadap rukun dan syarat sah jual beli serta kemungkinan adanya unsur penipuan atau gharar, masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang mengangkat studi kasus lokal seperti di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, sangat minim, padahal praktik tersebut tergolong unik dan banyak dijumpai dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi di suatu lokasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi mengenai jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, serta mengumpulkan data secara langsung dari sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan pernyataan dan pengamatan terhadap subjek yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti melakukan kunjungan langsung ke kolam pemancingan dengan sistem perhitungan berdasarkan berat guna mengumpulkan data yang dibutuhkan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diselidiki oleh penulis, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok.

a. Latar Tempat Penelitian

1. Letak, Luas dan Batas

Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok dengan luas wilayah 263,28 kilometer persegi, yang terdiri dari 3 Nagari yaitu :

- a. Talang Babungo
- b. Sariak Alahan Tigo
- c. Sungai Abu

Tabel.1.1 Jumlah Data Jorong Talang Babungo

No	Jorong	No	Jorong
1	Talang Barat	12	Sariak Ateh
2	Talang Timur	13	Sariak Bawah
3	Tabek	14	Talaok
4	Taratak Dama	15	Lurah Gadang
5	Bulakan	16	Pintu kayu
6	Silanjai	17	Taratak Teleang
7	Taratak Jarang	18	Panasahan
8	Taratak Teleng	19	Lubuak Muaro
9	Sungai Pangalek	20	Balai Garabak
10	Aie Belok	21	Sungai Tarak
11	Sungai Angai	22	Sungai Kaluang

Kecamatan Hiliran Gumanti di Kabupaten Solok memiliki wilayah yang cukup luas, dengan total area seluas 263,28 kilometer persegi. Kecamatan ini terletak pada koordinat antara 01°02'27" hingga 01°20'40" Lintang Selatan dan 100°51'19" hingga 101°14'09" Bujur Timur, serta memiliki iklim yang sejuk. Batas-batas Nagari di wilayah ini adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah, di sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Cermin, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lembah Gumanti, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tigo Lurah.

2. Kondisi Topografi

Topografi Kecamatan Hiliran Gumanti di Kabupaten Solok sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan yang terletak pada dataran tinggi, sehingga memiliki suhu yang dingin dan sejuk, dengan rentang suhu antara 19°C hingga 22°C serta beriklim subtropis. Ketinggian wilayah ini berkisar antara 900 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, dengan komposisi 65% dataran tinggi dan 35% dataran rendah.

3. Perekonomian Perekonomian

Masyarakat Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, terdiri atas berbagai sektor, antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri kerajinan.

1) Sektor perdagangan dan jasa

Perdagangan dan jasa adalah kegiatan ekonomi yang berfokus pada penyediaan serta pendistribusian barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat melalui mekanisme pasar.

2) Sektor non jasa

Di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, terdapat sepuluh pasar yang tersebar di berbagai nagari dengan jadwal operasional yang berbeda-beda. Perbedaan hari pasar di setiap nagari menjadikan pasar-pasar tersebut ramai dikunjungi mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, baik oleh masyarakat setempat maupun oleh penduduk dari daerah sekitar seperti Alahan Panjang dan sekitarnya. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah membangun 36 kios permanen yang kini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, pada tahun ini juga telah dilakukan pengukuran lapangan guna persiapan pembangunan lanjutan, dengan harapan bahwa secara bertahap seluruh pasar tersebut akan selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

4. Pertanian

Dari total luas wilayah Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok seluas 8.514 hektar, sebanyak 915 hektar digunakan untuk kegiatan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari hamparan sawah yang terdapat di sekitar Nagari dalam kecamatan tersebut. Untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat, berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok maupun Nagari, telah dibentuk sejumlah kelompok tani. Selanjutnya, kelompok-

kelompok tersebut juga telah menerima bantuan teknis pertanian serta permodalan.

5. Perkebunan

Potensi perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, meliputi perkebunan tebu, kopi, kulit manis, dan komoditas lainnya. Khusus untuk kebun tebu, pada tahun 2011 telah dilakukan peremajaan seluas 20 hektar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, dan pada tahun 2012 seluas 35 hektar, yang memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat dalam mengembangkan kebun tebu. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Universitas Andalas (UNAND) Padang dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) ED Tabek telah menghasilkan pembangunan satu unit penggilingan tebu, sehingga hasilnya memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi para petani tebu. Selain itu, pada tahun ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok juga memberikan bantuan berupa satu unit penggilingan tebu kepada kelompok tani, yang diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani tebu ke depannya.

6. Peternakan

Sektor peternakan juga merupakan salah satu sumber utama penghidupan bagi masyarakat di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, selain sektor pertanian. Sektor peternakan ini meliputi peternakan sapi serta peternakan ayam petelur dan ayam pedaging, sehingga telah terbentuk beberapa kelompok yang mengelola dan mengembangkan sektor tersebut.

7. Industri Beberapa sektor Industri yang ada di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok adalah:

- a) Industri Gula tebu dan Gula Aren
- b) Industri Rotan
- c) Industri Bubuk Kopi
- d) Industri Tembakau

- e) Industri Tahu , Tempe
- f) Industri karajinan Kayu
- g) Industri Makanan Khas Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok yaitu, Kue Kareh – Kareh dan Pinyaran hitam.

8. Pertambangan

Sektor pertambangan yang ada saat ini hanya mencakup pengolahan Batu Asahan yang terletak di sekitar Lubuk Pasie dan Lurah Kacang, yang dikelola secara tradisional. Pada tahun 2007, pernah dilakukan survei terhadap potensi batu bara di Nagari, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok; namun, kegiatan tersebut hanya sebatas survei tanpa tindak lanjut. Pada tahun ini, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok No: 540/54/DPT-2003 tanggal 13 Februari 2013, kembali dilaksanakan survei geolistrik di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok oleh PT. Pandu Aro Pasific dari Jakarta. Diharapkan survei kali ini dapat memberikan hasil yang positif mengenai kandungan batu bara di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok.

9. Pendidikan

Sesuai dengan program pemerintah, sektor pendidikan merupakan salah satu fokus utama, karena kemajuan dan perkembangan suatu negara hingga tingkat kecamatan sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mampu bersaing. Hal ini disadari oleh masyarakat sebagai pentingnya penguasaan ilmu pendidikan, baik umum maupun agama. Hal tersebut tercermin dari pola penyediaan sarana pendidikan yang tersedia, sebagaimana dijelaskan berikut ini;

- a) Pendidikan Usia Dini TK/PAUD sebanyak : 14 Buah
- b) Sekolah Dasar Negeri : 14 Buah
- c) Madrasah Ibtidaiyah Swasta : 1 Buah
- d) Sekolah Dasar Gendongan : 1 Buah

- e) SMP : 3 Buah
 f) MTsN : 2 Buah
 g) SMKN : 1 Buah
 h) SMAN : 3 Buah

Tabel 1. 2 Waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun						
		Des 2024	Jan- Feb 2025	Mar- Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agt 2025
1	Observasi awal	✓						
2	Pembuatn proposal	✓						
3	Keluar St Pembimbi ng	✓						
4	Bimbinga n Pra Seminar	✓						
5	Seminar Proposal		✓					
6	Revisi Pasca Seminar		✓	✓				
7	Penelitian			✓	✓			
8	Bimbinga n Skripsi				✓	✓		
9	Sidang Munaqas ah							✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Dalam pengumpulan data, beragam metode, teknik, dan alat bantu digunakan sebagai instrumen pendukung. Alat-alat tersebut meliputi pedoman wawancara, perangkat perekam seperti kamera dan ponsel, serta perlengkapan tulis seperti pensil, pena, penghapus, dan buku catatan. Catatan lapangan yang diperoleh melalui proses ini selanjutnya dianalisis dan diolah sebagai bagian integral dari hasil penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer atau sumber data utama

Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemilik kolam pancing tang berada di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok
- b. Pemancing yang sedang memancing dikolam pancing sebanyak 3 orang.
- c. Masyarakat yang datan atau biasa membeli ikan kepada sipemilik kolam pancing sebanyak 2 orang.

2. Sumber Data

Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan membantu penelitian ini seperti Profil Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan terhadap proses transaksi jual beli ikan per kilogram yang menggunakan sistem pancing di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Nagari Talang Babungo.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik kolam pancing, para pemancing, serta anggota masyarakat yang biasa membeli ikan di kolam pancing Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan jual beli ikan pancing dengan sistem penjualan berdasarkan berat (kiloan) di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi dan mengatur informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, penguraian informasi menjadi unit-unit yang lebih rinci, serta pemilihan data yang relevan untuk dipelajari dan dianalisis. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti maupun oleh pihak lain.

Metode analisis data yang diterapkan bertujuan untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Proses analisis data dilaksanakan setelah tahap wawancara serta pengumpulan data dari jurnal dan situs internet. Dalam hal ini, penulis mengadopsi pendekatan analisis kualitatif guna menyajikan pemahaman komprehensif terkait permasalahan yang diteliti. Tahapan dalam pengolahan data deskriptif meliputi:

1. Mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Membaca dan memahami sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas permasalahan yang diajukan.
4. Menginterpretasikan data berdasarkan perspektif para ahli untuk

menemukan solusi terhadap masalah.

5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah melalui uji kredibilitas data dengan pendekatan triangulasi. Dalam konteks pengumpulan data, triangulasi mengacu pada pengumpulan data dan sumber yang beragam. Dengan penerapan triangulasi, peneliti mampu mengumpulkan informasi sekaligus memverifikasi kredibilitas data yang diperoleh dengan memanfaatkan berbagai teknik dan sumber yang berbeda.

Triangulasi dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang identik, seperti wawancara mendalam dan dokumentasi secara bersamaan. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber menggunakan teknik yang seragam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terhadap pemancing dan pembeli di Kecamatan Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, sebagai sumber data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penerapan Jual Beli Ikan Pancing Dengan Sistem Kiloan Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan adanya aktivitas jual beli ikan pancing berdasarkan sistem kilogram di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok. Transaksi ini dilakukan antara penjual yang merupakan pemilik kolam dan pembeli yang berupa pemancing atau pengunjung. Pemilik kolam menyediakan ikan serta fasilitas seperti makanan, minuman, dan tempat berlindung bagi para pemancing. Tidak ada batasan waktu atau ketentuan jumlah ikan yang boleh dipancing. Namun, pengunjung atau pemancing diminta untuk membayar setiap ikan yang ditangkap dengan harga Rp38.000 per kilogram.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, hasil wawancara dengan pemilik kolam pancing (Pak Mus) menunjukkan bahwa ia mempunyai kolam pancing yang cukup luas, sehingga bisa digunakan oleh para pemancing untuk berkegiatan memancing ikan. Kolam pancing tersebut telah dimiliki oleh Mus sejak tahun 2021. Sistem yang digunakan oleh pemilik kolam pancing ini beragam, ada yang menerapkan sistem kolam pancing harian dan ada pula yang menggunakan sistem berdasarkan kiloan. Pemancing yang datang ke kolam pancing wajib membayar biaya masuk atau insert sebesar Rp38.000 ketika memasuki area kolam pancing. Dalam sehari, rata-rata terdapat 10 orang yang datang untuk memancing. Pemilik kolam pancing mendapatkan keuntungan per hari, dengan jumlah yang bisa mencapai antara Rp380.000 hingga Rp500.000, tergantung dari jumlah orang yang datang memancing dan membeli ikan. (Hasil wawancara dengan pemilik kolam pancing).

“Ambo sebagai pemilik kolam manyuruahkan kolam iko untuak dimanfaatkan mancing ikan. Angku bayar Rp38.000 sakali masuak, alah sah angku mancing dari pagi sampai sore. Hasil ikan nan angku dapek,

kalau kurang dari sakilo ditambahi dek ambo sampai genap sakilo. Kalau labeh dari sakilo, angku wajib manambah bayaran sabanyak 24.000 ribu kilo nan labeh tu.”

Artinya: Pemilik kolam menyerahkan manfaat kolam untuk dimanfaatkan oleh pemancing dengan imbalan Rp38.000 sebagai biaya masuk. Dengan pembayaran tersebut, pemancing sah memancing dari pagi hingga sore. Ikan hasil tangkapan jika kurang dari 1 kg akan ditambahkan oleh pemilik kolam hingga genap 1 kg. Namun jika hasil tangkapan melebihi 1 kg, pemancing wajib menambah pembayaran sesuai kelebihan berat tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pak Mus, pemilik kolam pemancing, dijelaskan bahwa para pemancing yang sudah selesai memancing tidak diperbolehkan membawa ikan hasil tangkapan mereka pulang, melainkan harus menjual kembali kepada pemilik kolam dengan harga lebih murah dibandingkan harga saat mereka memasuki kolam. Namun, jika berat ikan yang berhasil ditangkap kurang dari 1 kg, maka ikan tersebut bisa dibawa pulang oleh pemancing. Ikan-ikan yang telah dibeli oleh pemilik kolam nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membeli ikan tersebut dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Prosedur perjanjian memancing di kolam pancing pada dasarnya dimulai dengan adanya kesepakatan antara pemilik kolam dan pemancing mengenai izin untuk menggunakan fasilitas kolam. Pemancing terlebih dahulu membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pemilik kolam sebagai biaya masuk atau izin memancing. Pembayaran ini sekaligus menjadi pernyataan sepakat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yaitu pemilik kolam memberikan hak kepada pemancing untuk memancing, sedangkan pemancing menyatakan persetujuannya dengan menyerahkan uang pembayaran. Setelah perjanjian izin memancing (ijarah) ini terjadi, pemancing diperbolehkan memanfaatkan waktu dan fasilitas kolam sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya dari pagi hingga

sore hari. Selanjutnya, hasil tangkapan ikan tidak serta-merta menjadi milik pemancing, tetapi harus melalui perjanjian lanjutan berupa jual beli. Setelah ikan ditangkap, hasil tangkapan diserahkan terlebih dahulu kepada pemilik kolam untuk ditimbang, lalu ditentukan nilainya berdasarkan harga yang telah disepakati. Pada tahap inilah terjadi perjanjian jual beli (bai'), di mana pemilik kolam menawarkan ikan yang ditimbang sebagai barang dagangan, sementara pemancing menyatakan persetujuannya dengan membayar sesuai berat dan harga yang ditentukan. Dengan demikian, prosedur perjanjian memancing di kolam pancing mengandung dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian ijarah ketika pemancing membayar biaya izin memancing, dan perjanjian bai' ketika ikan hasil tangkapan ditimbang serta ditetapkan harganya untuk berpindah kepemilikan kepada pemancing.

Namun di kolam pancing Pak Mus terdapat aturan tertentu. Awalnya, para pemancing sepakat bahwa ketika pertama kali masuk ke kolam, mereka hanya perlu membayar sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemilik. Pemancing diperbolehkan memancing sepanjang hari, mulai dari pagi hingga sore, dan tidak bisa memilih ukuran ikan yang dimasukkan ke dalam kolam. Akan tetapi, setelah selesai memancing dan berencana pulang, pemilik kolam menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bisa dibawa pulang, tetapi dengan syarat ikan harus ditimbang terlebih dahulu dan diketahui beratnya dalam kilogram. Setelah itu, pemancing wajib membayar separuh dari harga masuk kolam. Jika pemancing menolak membeli ikan tersebut, pemilik kolam akan menjual ikan tersebut kepada warga sekitar. Tata cara akad jual beli ikan pada kolam pancing diawali dengan pemancing menyerahkan hasil tangkapan kepada pemilik kolam untuk ditimbang. Penimbangan ini bertujuan untuk menentukan jumlah ikan yang akan menjadi objek akad (ma'qud 'alaih) sekaligus menetapkan harga berdasarkan berat ikan per kilogram. Setelah berat ikan diketahui, pemilik kolam menawarkan harga sesuai kesepakatan yang

berlaku, misalnya Rp24.000 per kilogram, dan pemancing menyatakan persetujuan untuk membeli dengan membayar harga yang telah ditentukan.

Selanjutnya, penulis mewawancarai pemancing yang melakukan aktivitas memancing di kolam pancing pak Mus. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak menyampaikan keluhan, karena bagi mereka memancing hanyalah cara untuk menyalurkan hobi serta menghilangkan rasa lelah setelah bekerja selama satu minggu. Ketika pemancing datang ke kolam pancing, ia berkata,

"da wak nio mamancing di siko bara bayia manciang nyo da. "

Maksudnya adalah orang yang ingin memancing ikan datang ke kolam pancing tersebut dan bertanya berapa harga untuk memancing. Kemudian pemilik kolam menjawab, "Rp38. 000 bisa memancing dari pagi sampai sore. " Artinya, orang yang memancing hanya perlu membayar Rp38. 000 dan bisa memancing mulai dari pagi hingga sore hari.

Namun, ada sebagian dari mereka yang merasa kecewa karena ikan hasil tangkapan mereka justru dijual oleh pemilik kolam pancing tersebut bahwa hasil tangkapan mereka akan dijual. Mereka mengeluh,

"baa kok uda jua ikan yang alah dapek dek awak tadi? Tu hasil ikan yang uda jua tadi baa pitinyo da apokah untuak uda atau untuak awak kan ikan yang wak pancing tu lah samo mode hak awak da"

Maksudnya juga, mengapa ikan tersebut dijual oleh pemilik kolam, padahal ikan itu merupakan hasil tangkapan si pemancing dan sudah menjadi hak miliknya. Dan pemilik kolam mengatakan.

"sistem yang ambo pakai sejak ambo bukak kolam pancing emang taka itu, satiok ikan yang dapek dek urang nan manciang ambo timbang dulu kalau lah dapek sakilo bao lah pulang tapi kalau labiah bayie sabanyak yang ambo minta kalau ndak ambo jua ka masyarakat sekitar siko "

Sistem yang dimaksud adalah sistem yang diterapkan oleh pemilik kolam. Setiap ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan akan dikumpulkan oleh pemilik kolam, lalu dimasukkan ke dalam tambak dan

dijual kembali kepada masyarakat atau orang yang biasa membeli ikan dari pemilik kolam.

“kok tau awak rancak dari awal uda memakai sistem mode itu rancak wak manciang ka tampek lain yang sistemnyo indak mode iko, itu lah samo se uda manipu awak kecuali udah bajeleh jalehmangecekan dari awal sistem manciang di siko taka iko”

Jika seorang pemancing sudah tahu sistem yang digunakan oleh pemilik kolam sejak awal, maka ia akan mencari tempat pancing lain yang tidak menggunakan sistem tersebut, kecuali pemilik kolam tersebut jujur menjelaskan dari awal bahwa sistem pemancingan yang digunakannya itu.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, pemilik kolam tidak menjelaskan secara jelas bagaimana sistem pemancingan beroperasi di dalam kolam tersebut. Kedua, jenis akad atau kesepakatan antara pemilik kolam dengan para pemancing tidak dijelaskan dengan tuntas. Selanjutnya, pemilik kolam tidak menyampaikan dari awal bahwa ikan-ikan yang ditangkap oleh para pemancing akan diberikan kepada dirinya jika melebihi dari timbangan dan yang lebihnya juga harus dibayar nanti di akhir .

Selain itu, pemilik kolam juga tidak mengonfirmasi bahwa hasil tangkapan tersebut dijual kepada masyarakat sekitar kolam. Setelah dipertanyakan oleh pemancing, pemilik kolam mengatakan bahwa sistem tersebut sudah berlangsung lama, sehingga membuat pemancing merasa tertipu dan dirugikan karena ikan-ikan tersebut dijual tanpa ada penjelasan sejak awal. Masyarakat yang membeli ikan dari pemilik kolam tidak mengetahui bahwa ikan-ikan tersebut berasal dari hasil tangkapan para pemancing, yang sebenarnya merupakan hak mereka. Mereka hanya tertarik membeli ikan karena harganya relatif lebih murah.

Penulis juga menemukan adanya kolam pancing yang menerapkan sistem pembayaran berdasarkan berat ikan yang berhasil ditangkap. Misalnya, ketika seorang pemancing berhasil menangkap ikan, ikan tersebut akan ditimbang terlebih dahulu. Jika beratnya 1 kg, pemancing harus membayar sesuai dengan harga 1 kg ikan tersebut. Sama halnya jika

ikan yang ditangkap beratnya 2 kg, maka pemancing wajib membayar sesuai harga 2 kg ikan itu. Saat pertama kali datang, pemancing bertanya.

“Da awak nio manciang baa sistem manciang di siko da?”

Bahwa dia akan memancing dan bertanya tentang cara kerja sistem memancing di kolam pancing tersebut dan si pemilik kolam menjelaskan bahwa:

“Ambo sebagai pemilik kolam manyuruahkan kolam iko untuak dimanfaatkan mancing ikan. Angku bayar Rp38.000 sakali masuak, alah sah angku mancing dari pagi sampai sore.”

Pemilik kolam pancing menjelaskan bahwa sistemnya memungkinkan orang langsung memancing, tetapi dia hanya menjelaskan seperti itu saja bahwa ikan yang berhasil ditangkap harus ditimbang terlebih dahulu, lalu dibayar sesuai dengan berat ikan yang ditimbang. Pemancing yang baru datang bisa langsung memancing, dan setelah selesai, ikan yang berhasil ditangkap harus ditimbang dan dibayar sesuai dengan berat ikan tersebut. Jika pemancing tidak menangkap ikan sama sekali, maka tidak perlu membayar. Jika ikan yang berhasil ditangkap tidak bisa dikurangi, seperti kalau pemancing hanya ingin mendapatkan ikan 1 kg, tetapi karena asyik memancing, akhirnya mendapatkan ikan hingga 2 kg, pemancing tetap harus membayar untuk ikan seberat 2 kg tersebut. Harga ikan yang dijual oleh pemilik kolam pancing adalah Rp 38.000 per kg. Di kolam pancing ini, pemilik menebar berbagai jenis ikan seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan lele.

Di kolam pancing ini sering berkumpul banyak orang yang datang untuk membeli ikan.

“Da awak nio bali ikan sakilo bara da”

Harga ikan yang ditentukan oleh pemilik kolam pancing ini sama dengan harga yang ditetapkan para pemancing, tergantung pada jumlah kilogram ikan yang dibeli oleh masyarakat.

“Kalau uni samo etek etek nio bali ikan ambo samo hargonyo jo pamanciang yang ado dikolam ambo ko sabanyak 24.000 ribu uni mambayienyo, lai nio uni kan karano ikan ko bukan dari pasa “

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem yang berlaku di kolam pancing ini mirip dengan cara pemancing membeli ikan langsung dari pemilik kolam. Namun, untuk mendapatkan ikan, pemancing harus terlebih dahulu memancing karena tujuan utamanya adalah menangkap ikan. Setelah berhasil menangkap ikan, pemancing wajib membayar sesuai dengan berat ikan yang berhasil ditangkap. Berbeda dengan masyarakat yang datang langsung ke kolam pancing dan hanya bertujuan untuk membeli ikan.

Namun juga ada sistem lain di mana kolam pancing digunakan khusus untuk acara lomba. Pengunjung terlebih dahulu melakukan pembayaran sewa dengan biaya Rp100.000 per orang. Peserta lomba membawa alat pancing sendiri dari rumah. Mereka diberi waktu selama dua jam untuk memancing. Acara lomba biasanya diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu. Ikan yang digunakan dalam lomba tersebut diberi pita. Peserta yang berhasil menangkap ikan dengan pita dan berat terberat dalam waktu yang ditentukan akan menjadi pemenang. Pemenang pertama hingga ketiga masing-masing akan menerima hadiah uang tunai dari total biaya pendaftaran.

“ ikan yang dapek ko indak ado dibawo pulang samo sekali karano ambo bukak hanyo untuk lomba sajo, jadi jan berharap dapek ikan untuak dibao pulang samo sekali”

Namun, ikan yang berhasil ditangkap tidak boleh dibawa pulang. Sebagian besar peserta lomba adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan terampil dalam memancing. Mereka memancing bukan hanya sebagai hobi, tetapi juga sebagai cara untuk menghilangkan rasa bosan setelah bekerja.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan di kolam pancing ini adalah pemilik hanya menyewakan tempat memancing ketika ada lomba. Peserta yang mengikuti lomba lebih mengutamakan hobi dan semangat kompetisi untuk mendapatkan ikan yang dihiasi pita. Meskipun ikan yang berhasil ditangkap tidak bisa

dibawa pulang, tetapi ada kepuasan tersendiri yang dirasakan. Kepuasan tersebut berbeda-beda tergantung dari setiap individu.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Pancing Dengan Sistem Kiloan Di Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok. Dalam sistem ini, ikan yang diperjualbelikan masih berada di dalam kolam pancing. Pembeli harus memancing terlebih dahulu menggunakan jenis ikan dan ukuran yang berbeda-beda, serta tidak ada batasan waktu tertentu.

Hasil dari timbangan akan menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli atau pemancing. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau harga yang memiliki nilai, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syariah. Salah satu bentuk jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan di Nagari Talang Babungo adalah jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing, yaitu transaksi jual beli ikan yang masih berada di dalam kolam pancing.

Untuk mendapatkan ikan tersebut, pembeli harus memancing terlebih dahulu dengan jenis dan ukuran ikan yang berbeda, serta tanpa batasan waktu. Hasil dari timbangan yang ditunjukkan sebagai jumlah yang harus dibayar maka menjadi milik pembeli atau pemancing.

Untuk melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengatasi praktik Jual Beli Ikan Kiloan dengan Sistem Pancing tersebut, berikut ini penulis jelaskan:

1. Dari Akad

Prosedur akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ikan pancing berdasarkan sistem per kilogram di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Hukum Syara'. Hal ini karena akad merupakan suatu perjanjian ijab

dan qabul yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Hukum Syara', sehingga memiliki dampak hukum terhadap objek transaksi. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada di satu tempat yang sama, seperti di toko, pasar, atau tempat lainnya.

2. Dari Objek

Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli sudah disepakati secara bersama, saling suka, rela, dan memahami hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa subjek serta transaksi jual beli ikan pancing dengan sistem berdasarkan kilogram di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, sudah sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat temuan bahwa dalam akad jual beli yang dilakukan oleh pemilik kolam pancing, tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa jika si pemancing berhasil memperoleh ikan hasil pancingannya, ikan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik kolam pancing atau akan dijual oleh pemilik kolam pancing kepada masyarakat.

Jika syarat-syarat dalam akad jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau persetujuan, sedangkan secara istilah, akad adalah kesepakatan antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut Hukum Ekonomi Islam, akad adalah pengikatan ijab dengan Kabul sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syara', serta memiliki dampak hukum tertentu bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Menurut para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad mencakup segala sesuatu yang dapat dilakukan seseorang dengan keinginan sendiri, seperti pembebasan, talak, atau waqaf. Akad juga mencakup hal-hal yang memerlukan kesepakatan

dari dua belah pihak, seperti jual beli, gadai, dan perwakilan. Terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa akad adalah apa pun yang diinginkan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik dari keinginan sendiri maupun dari pihak lain. Secara umum, akad adalah segala bentuk keinginan yang dilakukan dengan kehendak sendiri atau kehendak orang lain yang mengubah hukum objek akad (Maqud Alaih).

Namun, dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh pemilik kolam pancing di Nagari Talang Babungo, transaksi yang terjadi hanya memberikan keuntungan kepada pemilik kolam pancing sendiri. Padahal, ikan tersebut sebenarnya merupakan hak dari si pemancing. Menurut ajaran Islam, seseorang yang menjual barang yang bukan miliknya wajib meminta izin dari pemilik barang tersebut dan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Akan tetapi, dalam praktik jual beli ikan di kolam pancing Nagari Talang Babungo, setelah si pemancing selesai memancing, ikan-ikan hasil pancingannya langsung diambil dan dijual oleh pemilik kolam pancing kepada masyarakat tanpa adanya persetujuan dari pemancing itu sendiri.

Secara umum, dalam hukum ekonomi syariah, salah satu syarat dalam melakukan jual beli adalah adanya keridhoan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena manusia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga terjadi hubungan timbal balik antar sesama manusia. Hubungan timbal balik ini dilakukan melalui transaksi jual beli, seperti yang disampaikan oleh agama Islam bahwa jual beli merupakan mata pencarian yang terpuji.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam proses jual beli, kedua belah pihak harus memiliki kesukaan dan kesediaan untuk menyetujui transaksi tersebut. Saat melakukan jual beli ikan di kolam pancing, kedua belah pihak harus bersikap rela tanpa ada paksaan. Jual beli ikan di kolam pancing tidak boleh melibatkan tindakan penipuan

atau pencurian keuntungan yang tidak adil, sehingga merugikan pihak lain. Menurut Quraish Shihab, meskipun sikap rela terdapat dalam hati, tetapi dapat terlihat secara jelas. Dalam istilah adat istiadat, ijab dan kabul merupakan bentuk pengakuan kesepakatan dalam hukum, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak bersifat rela (Sunarto Zulkifli, 2004:43).

Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan umatnya untuk terus berusaha dan bekerja, namun tetap mematuhi aturan-aturan Syariah yang telah ditetapkan. Aturan ini melarang berbagai tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Terdapat pula prinsip yang menyatakan bahwa,

"Hukum asal dari sebuah transaksi adalah dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak bersedia, maka akad tersebut sah. "

Salah satu prinsip dasar dalam transaksi Islam adalah kedua belah pihak harus bersedia melakukan tindakan tersebut secara sukarela. Jika salah satu pihak merasa tertipu, dipaksa, atau terpaksa, maka transaksi tersebut tidak sah, karena tidak terdapat unsur kerelaan dari pihak yang bersangkutan.

Ada sebuah hadis yang menyatakan, "Dari Abu Hurairah, ia berkata: Siapa pun yang membeli makanan, jangan menerimanya sebelum mengetahui takarannya. " (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan jual beli dengan cara yang jelas dan transparan, serta tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Dengan demikian, kedua belah pihak dalam transaksi tersebut tidak akan merasa dirugikan.

Peneliti juga menemukan bahwa dalam praktik jual beli ikan di kolam pancing, tidak ada pihak yang menggunakan hak kyiar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Jika transaksi tersebut sudah sah dan dilaksanakan, maka tidak dapat

dibatalkan lagi. Namun, menurut agama Islam, baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli.

Sebagai pihak yang melakukan jual beli, hak kyyar sangat berguna untuk mempertimbangkan kebaikan atau keburukan sebuah transaksi agar kedua belah pihak tidak merasa menyesal di masa mendatang. Jika terjadi masalah dalam transaksi tersebut, maka hikmah dari adanya hak kyyar dapat membantu menciptakan ridha antar pihak yang terlibat dalam transaksi (Abdul Aziz, 2017:23).

Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam mengajarkan bagaimana cara menerima harta orang lain dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, mengambil harta dengan cara perjudian termasuk salah satu cara yang tidak halal dalam memperoleh harta. Segala bentuk permainan dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengandung perbuatan haram seperti judi, adu ayam, dan lainnya yang tidak mendorong pelakunya berbuat kreatif.

Perlombaan yang memberikan hadiah harus memenuhi syarat bahwa hadiah tersebut berasal dari satu pihak tertentu, seperti dari panitia penyelenggara lomba, bukan dari uang yang dikeluarkan oleh para peserta. Jika uang hadiah berasal dari sumbangan peserta, maka sistem ini memiliki kesamaan dengan perjudian, karena dalam perjudian peserta memberikan uang untuk taruhan, lalu pihak penyelenggara menetapkan pemenang dan menyalurkan hadiah yang berasal dari uang taruhan tersebut. Transaksi dalam perjudian melibatkan dua belah pihak yang menyumbangkan uang untuk menentukan pemenang, seperti dalam permainan kartu (Zuhrawardi K. Lubis: 2000).

Siapa yang menang dalam permainan tersebut berhak mendapatkan hadiah yang dibiayai dari sumbangan para peserta. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, judi adalah

setiap permainan yang didasarkan pada harapan menang, yang berdasarkan keberuntungan dan semakin tinggi harapan tersebut dengan meningkatnya kemampuan serta kebiasaan pemain (Adiwarman A. Karim: 2001).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penyewaan kolam pancing dalam pemancingan ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena hadiah yang diterima oleh pemenang berasal dari uang pendaftaran para peserta.

Tokoh masyarakat dan ulama di Nagari Talang Babungo memberikan pandangan yang sejalan mengenai praktik jual beli ikan pancing dengan sistem kiloan. Wali Nagari menekankan bahwa kegiatan kolam pancing harus dijalankan secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Ninik Mamak atau pemangku adat menegaskan pentingnya kesepakatan tertulis antara pemilik kolam dan pemancing untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tokoh agama setempat menambahkan bahwa akad jual beli harus sesuai prinsip syariat Islam, memperhatikan unsur gharar dan keadilan (dzalim), sehingga kepemilikan ikan menjadi sah dan kedua belah pihak terlindungi. Pemilik kolam sebagai tokoh ekonomi lokal menyatakan bahwa sistem kiloan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi mekanisme pembayaran tambahan harus jelas agar transaksi tetap adil.

Sementara itu, ulama kontemporer dan fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa jual beli ikan yang masih hidup diperbolehkan selama jumlah dan harga jelas, dan akad dicampur (ijarah + bay‘) sebaiknya dipisahkan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan. Tokoh pemuda dan masyarakat umum mengapresiasi keberadaan kolam pancing sebagai sarana rekreasi sekaligus ekonomi, namun mengingatkan agar semua pihak mematuhi kesepakatan dan menjaga hubungan harmonis. Dengan pandangan gabungan ini, praktik

jual beli ikan pancing di Nagari Talang Babungo dapat diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, adil, dan transparan bagi seluruh pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem jual beli ikan di kolam pancing di Nagari Talang Babungo adalah sebagai berikut:

1. Dari segi pelaksanaan pada kolam pancing yang terdapat di Nagari Talang Babungo, akad atau perjanjian yang terjadi adalah ketika si pemancing datang untuk memancing, kemudian si pemilik kolam pancing tidak menjelaskan bagaimana sistemnya. Termasuk juga, si pemilik kolam pancing tidak menjelaskan bahwa ikan hasil tangkapan si pemancing tidak boleh dibawa pulang dan akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Namun, pada kolam pancing di Nagari Talang Babungo sudah dijelaskan secara detail bagaimana tata cara memancing di kolam pancing tersebut. Si pemilik kolam pancing hanya menyewakan kolam tersebut untuk acara perlombaan memancing saja. Di sini, peserta berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan dan bersaing untuk mendapatkan juara
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah pada pola pertama dapat dikategorikan sebagai akad sewa atau ijarah. Pola kedua diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan pola ketiga dapat dikategorikan sebagai jual beli. Namun, jika ikan tersebut kurang dari 1 kg, maka terdapat unsur ketidakpastian dalam objek jual beli, oleh karena itu akad ini tidak dibolehkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

B. Saran

Sebagai lanjutan dari penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak terkait agar dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan terkait aktivitas jual beli ikan di kolam pancing di Nagari Talang Babungo, dalam perspektif hukum ekonomi Islam:

1. Kepada pemerintah Nagari Talang Babungo

Di harapkan dapat memberikan himbauan, mengatur dan menyelesaikan masalah yang terjadi terkait sistem jual beli ikan di kolam pancing serta sistem memancing yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak mengandung unsur judi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Kepada pemilik kolam pancing

Diharapkan dalam proses jual beli tersebut, semua pihak dijelaskan secara jelas agar tidak ada pihak yang merugikan pihak lain dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak adil. Selain itu, diharapkan kepada pemilik kolam pancing setiap kali si pemancing datang memancing, ikan yang berhasil ditangkap oleh pemancing tersebut sebelum dijual, diinformasikan terlebih dahulu kepada pemancing apakah dia setuju ikan tersebut dijual atau tidak.

3. Dalam bertransaksi, Islam memberikan penekanan bahwa dalam setiap transaksi harus didasari dengan niat yang baik. Hal ini memberikan pedoman kepada umat Islam untuk selalu berusaha dengan sebaik-baiknya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kolam pancing, sebaiknya menggunakan sistem yang sesuai dengan syariah, tanpa mengandung unsur judi maupun unsur yang dapat merugikan pihak ketiga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adolph, Ralph. 2016. "Jual Beli Dalam Perspektif Islami"
- Al, Abdul Ghaniy, Gifari Anas, and Akhmad Hudatullah. 2024. "Manfaat Akad Jual Beli Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*
- Beli, Transaksi Jual, and Pandangan Hukum Islam. n.d. "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam," .
- Fatri Sagita. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*
- Fikr, Darul, Ibnu Majah, Muhammad Yazid, Sunanu Ibni Mājah, Abdul Baqi, Ibnu Manzhur, Jamaluddin Muhammad, Darul Ma, Ibnu Taimiyyah, and Taqiyyuddin Ahmad. 1997. *Takaran Dan Timbangan Dalam Syariat Islam*.
- Firnando, Hengki, and Nara Purnama Wari. 2023. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
- Haryanto, Dadang, and Andrian Ramadhan. 2020. "Timbangan Digital Menggunakan Arduino Dengan Catatan Database." *Jurnal Manajemen Informatika*
- Hendra, H. 2016. "Jual Beli Dan Macam-Macamnya A." *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)*
- Herdiana. 2013. "Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling*
- IJARAH, D. 2015. "Landasan Teori C. Hukum Ekonomi Syariah." *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang*
- Johanis F. Mondoringin. 2023. "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum XII* (Vol. 12 No. 3 (2023):
- Jumena, Nurjannah & Juju. n.d. "Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam"
- Khulwah, Juhrotul. 2019. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*
- Marzuki, Sitti Nikmah, Uswatun Hasanah, Jl Hos, Cokroaminoto No, and Tanete Riattang Bar. 2018. "Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim"

- Muftadin, Dahrul. 2018. "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Al-'Adl*
- Mujiatun, Siti. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13 (September)
- Nurhuda, Salastia Paramita, Nasichcah, and Aisyah Karimah. 2023. "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*
- Pangiuk, Ambok. 2019. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir , Tanjabtim)"
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga. 2023. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*
- Sarwat, Ahmad. 2018. "Tayammum Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih,"
- Shobirin, Shobirin. 2016. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*
- Siswadi. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Ummul Quro* 3 (Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013)
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin. 2023. "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*
- Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam*
- Syaifullah, Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*
- Syariah, Jurusan, and Jurai Siwo Metro. 2016. "PROGRAM STUDY S1 PERBANKAN SYARIAH,"
- Syariffudin, and Eno Fitrah Syahputri. 2017. "Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa." *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa .*
- TIMBANGAN, TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DAN. 2015.
- Wahidah Z. 2022. "Prepektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan." *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 7 (1): 161.

- Yati, Abizal Muhammad. 2018. "Islam Dan Kedamaian Dunia." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*
- Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. 2021. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Mizan: Journal of Islamic Law*
- Zainuddin, Zainuddin. 2020. "Tafsir Al-Qur'an Tentang Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17 Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Al-Fifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Sayfe, Rahmad, *Penimbunan dan monopoli dagang dalam kajian Fiqh Islam*, Jakarta: departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004).
- Asro Muhammad, kholid Muhammad, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Zuhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 2002).